



**ANALISIS DAN EVALUASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL
BERDASARKAN PERATURAN PELAKSANA**

**(PANDUAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM,
TATA CARA PEMERIKSAAN BERSAMA, DAN
TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN KOMISI YUDISIAL)**



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

2021 - I

KATA SAMBUTAN



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu unsur pendukung DPR RI dapat menyelesaikan penyusunan Buku Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Berdasarkan Peraturan Pelaksana.

Kami menyambut baik dan mengapresiasi buku Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Berdasarkan Peraturan Pelaksana berdasarkan data dan informasi dari pemangku kepentingan, akademisi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat.

Buku analisis dan evaluasi pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan yaitu pengawasan pelaksanaan undang-undang dan referensi dalam penyusunan Program Legislasi Nasional serta masukan dalam penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang perubahannya. Lebih lanjut kami berharap bahwa buku ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan dukungan kepada fungsi pengawasan.

Tentunya masih banyak kekurangan dalam buku ini, oleh karena itu kami mengharapkan masukan serta kritik yang konstruktif sebagai perbaikan isi dan struktur penyajian buku ini sehingga diharapkan dapat menghasilkan kajian yang lebih akurat pada kajian selanjutnya.

Jakarta, Juni 2021

Dr. Ingseptius Samsul, S.H., M.Hum.

NIP.196507101990031007

KATA PENGANTAR



Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan adanya lembaga negara, yaitu Komisi Yudisial, yang bersifat mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Sebagai unsur pendukung keahlian kepada DPR RI, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagaimana tugas dan fungsinya telah melakukan pemantauan peraturan pelaksanaan dan menyusun Buku Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Berdasarkan Peraturan Pelaksana guna mendukung fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang DPR RI, mengingat undang-undang ini telah lebih 17 (tujuh belas) tahun diberlakukan dan telah 3 (tiga) kali dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi.

Dalam melakukan penyusunan analisis dan evaluasi, data dan informasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan undang-undang diperoleh melalui wawancara tertulis dan diskusi virtual dengan para pemangku kepentingan, pakar, dan profesional pada tingkat pusat, dan hasil pengumpulan data dan informasi tersebut selanjutnya dilakukan analisis yang pada akhirnya dapat dilakukan evaluasi terhadap undang-undang ini.

Buku Analisis dan evaluasi tersebut juga terdapat didalam *website* puspanlakuu.dpr.go.id dengan harapan agar semua pihak yang memerlukannya dapat memperolehnya dengan mudah. Disisi lain data dan informasi serta rekomendasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dalam mendukung tugas dan fungsi DPR RI dalam bidang pengawasan melalui pengawasan pelaksanaan undang-undang serta dalam penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang perubahan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan karena keterbatasan yang ada pada kami, namun kami sangat menghargai apabila para pembaca dapat menyampaikan saran dan kritik membangun agar kami dapat memperbaikinya di masa yang akan datang. Kepada semua Pihak yang telah berkenan memberikan dukungan dan masukan dalam kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya.

Jakarta, Juni 2021
Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang,



Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
NIP.196310011988032001

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
GLOSARIUM	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	12
C. Maksud Dan Tujuan Kegiatan	12
D. Metode Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Norma Peraturan Perundang-undangan	15
B. Sumber Kewenangan Peraturan Delegasi	17
C. Peraturan Pelaksana/Delegasi	18
D. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn	21
E. Teori Independensi Kekuasaan Kehakiman	22
BAB III HASIL PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI	31
A. Komisi Yudisial	31
B. Badan Pengawasan Mahkamah Agung	35
C. Akademisi	37
D. Indonesia Legal Roundtable (ILR)	41
BAB IV ANALISIS PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI YUDISIAL	49
A. Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	49
B. Tata Cara Pemeriksaan Bersama	55
C. Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial.....	63

BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Rekomendasi	71
DAFTAR PUSTAKA	72
TIM PENYUSUN	78



**ANALISIS DAN EVALUASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG
KOMISI YUDISIAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL
BERDASARKAN PERATURAN PELAKSANA**

**(Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim, Tata Cara Pemeriksaan Bersama, dan Tata Cara
Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial)**

**Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI
2021-I**

Judul:

Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Berdasarkan Peraturan Pelaksana (Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Tata Cara Pemeriksaan Bersama, dan Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial)

Penanggung Jawab:

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.

Penulis dan Editor:

Antonius Sam Tumip, S. H.

Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.

Muhammad Wildan Ramdhani, S.H., M.Kn.

Rizki Emil Birham, S. H.

Rr. Lucia P. Dewi Damayanti Y, S.H., M.Kn.

ISBN: 978-623-6993-11-8

Desain Sampul dan Tata Letak:

Trisuharto Clinton, S.H

Penerbit:

**Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI**

Redaksi:

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI

Lantai 6 Ruang 608, 609, 612

Telp. : +6221 5715822, +6221 5715430

Fax. : +6221 5715430

Email : pusatpanlak@gmail.com

Cetakan ke – 1: Juni 2021

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

**Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 ...**

DAFTAR TABEL

Table 1.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	3
Table 2.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	5
Table 3.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985	7
Table 4.	Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986	8
Table 5.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	8
Table 6.	Data dan Informasi Diskusi dengan Komisi Yudisial	30
Table 7.	Data dan Informasi Diskusi dengan	34
Table 9.	Data dan Informasi Diskusi dengan Akademisi	36
Table 10.	Data dan Informasi Diskusi dengan ILR	39
Table 11.	Perbandingan penggunaan istilah pengawasan internal dan pengawasan eksternal berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama dan UU PTUN	57
Table 12.	Perbandingan pengaturan mengenai pemeriksaan bersama berdasarkan UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, UU PTUN dan UU KY	58

GLOSARIUM

A. Peraturan Perundang-Undangan

1. UUD NRI Tahun 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU Kekuasaan Kehakiman : Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. UU KY : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
4. UU MA : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
5. UU MD3 : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6. UU MK : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 ...

2. UU Peradilan : 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
7. UU Peradilan Agama : Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
8. UU Peradilan Umum : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
9. UU PPP : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
10. UU PTUN : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
11. UU No. 22 Tahun 2004 : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
12. UU No. 18 Tahun 2011 : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
13. Tatib DPR RI : Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib
14. Peraturan Bersama : Peraturan Bersama Mahkamah Agung
Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011
dan Komisi Yudisial Nomor

**Panduan
Penegakan KEPPH**

- | | | |
|-----|---|---|
| 15. | Peraturan Bersama MA - KY tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama | 02/PB/MA/IX/2012
02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim |
| 16. | PKY No.1 Tahun 2005 | Peraturan Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012
03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama |
| 17. | PKY No.1 Tahun 2010 | Peraturan Komisi Yudisial No. 1 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial |
| 18. | PKY No.1 Tahun 2016 | Peraturan Komisi Yudisial No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial |
| 19. | PKY No.3 Tahun 2018 | Peraturan Komisi Yudisial No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Yudisial No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial |
| 20. | Keputusan Bersama Ketua MA – Ketua KY tentang KEPPH | Peraturan Komisi Yudisial No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial
Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009
02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim |

B. Kementerian/Lembaga :

- | | | |
|----|--------|--|
| 1. | BPK | Badan Pemeriksa Keuangan |
| 2. | DPD | Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia |
| 3. | DPR RI | Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia |
| 4. | ILR | Indonesian Legal Roundtable |
| 5. | KY | Komisi Yudisial |

6. MA : Mahkamah Agung
7. MK : Mahkamah Konstitusi
8. Puspanlak UU : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

C. Frasa

1. hal. : halaman
2. IRAC : *Issue, Regulation, Argument/Analysis, Conclusion*
3. JR : *Judicial Review*
4. KEPPH : Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
5. Perma : Peraturan Mahkamah Agung
6. Prolegnas : Program Legislasi Nasional
7. RUU : Rancangan Undang-Undang
8. UU : Undang-Undang
9. UUD : Undang-Undang Dasar

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ciri penting negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*) adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (*independent and impartial*). Apapun sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang dianut, pelaksanaan prinsip kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak haruslah benar-benar dijamin di setiap negara demokrasi konstitusional. Sehubungan dengan hal tersebut, negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki konsekuensi untuk menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).¹

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum dengan menata kembali badan-badan peradilan yang ada dan lembaga yang berwenang membina dan mengawasi badan-badan peradilan tersebut. Salah satu substansi penting dari perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah pada Pasal 24B yaitu dibentuknya sebuah lembaga Komisi Yudisial.

Secara historis, Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara yang diharapkan mampu memperbaiki citra lembaga peradilan sesuai tuntutan reformasi Tahun 1998 yang mengemuka saat itu. Maksud awal (*original intent*) pembentukan KY disandarkan kepada keprihatinan mandalam mengenai kondisi peradilan yang muram dan ketakutan masyarakat akan praktik korupsi peradilan serta keinginan masyarakat agar kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan-badan peradilan dibawahnya benar-benar merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, independen, dan bebas dari intervensi manapun.²

¹ Gunawan A Tauda, *Komisi Negara Independen*, Yogyakarta: Genta Press, 2012. hal. 38.

² Definisi *Judicial Corruption* menurut *International Bar Association* pada intinya sebagai berikut. Sistem hukum dapat menjadi korup. Ketika adanya suatu Tindakan atau kealasan yang diperhitungkan akan mengakibatkan hilangnya sifat impersonal peradilan; secara khusus, korupsi terjadi manakali seorang Hakim atau Pejabat pengadilan mencari atau menerima keuntungan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan kekuasaan atau tindakan lainnya, contoh tindak pidana korupsi peradilan adalah penyuapan; penipuan; penggunaan sarana publik untuk

Secara konstitusional, tugas pokok dan kewenangan KY telah diatur dalam Bab IX UUD NRI Tahun 1945 mengenai kekuasaan kehakiman, yaitu Pasal 24A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa "*Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden*" dan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur "*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*". Melihat konstruksi hukum yang disandarkan pada Konstitusi tersebut, Jimly Asshidiqie menyimpulkan bahwa KY merupakan lembaga negara yang berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi perilaku hakim dan sebagai lembaga yang berfungsi menegakkan sistem etika hakim terhadap lembaga kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan gagasan negara hukum dan prinsip *good governance*.³

Menimbang posisi strategis tersebut, KY diatur dengan undang-undang tersendiri sebagaimana amanat Pasal 24B ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa "*Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-undang*". Pada Agustus 2004, dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY).

UU KY terdiri atas 7 (tujuh) Bab dan 49 (empat puluh sembilan) pasal. Undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai wewenang dan tugas KY yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Adapun hakim yang dimaksud adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA, sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. Berkaitan dengan wewenang tersebut, dalam undang-undang ini juga diatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian Anggota KY; syarat-syarat untuk diangkat menjadi Anggota KY yang harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki

kepentingan pribadi; penghilangan dengan sengaja dokumen pengadilan; dan perubahan dengan sengaja dokumen pengadilan.

³ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 88-89.

Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 ..

integritas dan kepribadian yang tidak tercela; penentuan secara tegas mengenai jumlah keanggotaan KY; pengangkatan dan pemberhentian Anggota KY oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI); larangan rangkap jabatan bagi Anggota KY; pencantuman Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim sebagai pedoman KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; panitia seleksi untuk mempersiapkan Anggota KY; permintaan bantuan oleh KY kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim; pemanggilan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan terhadap saksi yang tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut; penjatuhan sanksi baik ringan, sedang, maupun berat, kecuali pemberhentian tetap tidak dengan hormat dilakukan oleh MA atas usul KY.

UU KY yang telah berlaku lebih dari 16 (enam belas) tahun mengamanatkan beberapa peraturan pelaksanaan sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1 dan 2 berikut:

Table 1.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

NO	AMANAT PASAL	TENTANG	PERLAKYANG TELAH DITETAPKAN	KETERANGAN
1.	Pasal 7 ayat (2) <i>Ketentuan mengenai tata cara pemilihan pimpinan Komisi Yudisial diatur oleh Komisi Yudisial</i>	Tata cara pemilihan pimpinan Komisi Yudisial	Peraturan Komisi Yudisial No.1 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial	Dicabut dengan Peraturan Komisi Yudisial No.3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial
2.	Pasal 8 <i>Kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi</i>	Kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial	Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Anggota Komisi Yudisial	Masih berlaku

Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011...

NO	AMANA TPASAL	TENTANG	PERLAKYANG TELAH DITETAPAN	KETERANGAN
3.	pejabat negara. Pasal 12 ayat (2) <i>Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja Sekretariat Jenderal diatur dengan Peraturan Presiden.</i>	Susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	Peraturan Presiden No.68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	Masih berlaku
4.	Pasal 16 ayat (1) <i>Pengajuan calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial harus memperhatikan persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Hakim Agung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</i>	Seleksi Calon Hakim Agung	Peraturan Komisi Yudisial No.1 Tahun 2014 tentang Seleksi Hakim Agung	Peraturan Komisi Yudisial No.2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung
5.	Pasal 22 ayat (8) <i>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Komisi Yudisial.</i>	Tata Cara Pengawasan Hakim	Peraturan Komisi Yudisial No.2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengawasan Hakim	Masih berlaku
6.	Pasal 24 ayat (2) <i>Ketentuan mengenai kriteria pemberian penghargaan diatur oleh Komisi Yudisial.</i>	Penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim	Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim	Masih berlaku
7.	Pasal 33 ayat (3)	Pembentukan, susunan, dan tata	Peraturan Komisi Yudisial No.6	Berdasarkan data yang disampaikan

Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 ...

NO	AMANAT PASAL	TENTANG	PERLAK YANG TELAH DITETAPKAN	KETERANGAN
	<i>Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Dewan Kehormatan Komisi Yudisial diatur oleh Komisi Yudisial</i>	kerja Dewan Kehormatan Komisi Yudisial	Tahun 2005 tentang Dewan Kehormatan Komisi Yudisial	dih. Komisi Yudisial, Peraturan Komisi Yudisial ini masih berlaku

Sumber: puspaniakuu.dpr.go.id

Table 2.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

NO	AMANAT PASAL	TENTANG	PERLAK YANG TELAH DITETAPKAN	KETERANGAN
1.	Pasal I angka 2 Pasal 3 ayat (3) <i>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial.</i>	Pembentukan, susunan, dan tata kerja penghubung Komisi Yudisial di daerah	Peraturan Komisi Yudisial No.1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah	Dicabut dengan Peraturan Komisi Yudisial No.1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah
2.	Pasal 13 huruf a Komisi Yudisial mempunyai wewenang: Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;		(Tidak mengamatkan peraturan pelaksanaan)	Peraturan Komisi Yudisial No.3 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Yudisial No.5 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial
3.	Pasal 19 A <i>Dalam rangka dan menjaga</i>	<i>Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim</i>	Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Ketua	Masih berlaku

Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
Sebagaimana Telah Dubah Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011...

NO	AMANAT PASAL	TENTANG	PERLAKY ANG TELAH DITETAPKAN	KETERANGAN
	<i>menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung.</i>		Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim	
4.	Pasal I angka 12 Pasal 22 ayat (7) <i>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial</i>	Tata cara pelaksanaan tugas pemantauan dan pengawasan perilaku Hakim melalui laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim	Peraturan Komisi Yudisial No.4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat	Dicabut dengan Peraturan Komisi Yudisial No.2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat
5.	Pasal I angka 13 Pasal 22E ayat (4) <i>Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung</i>	Tata cara pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim	Peraturan Bersama Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial No. 03/PB/MA/IX/2012, No.03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama	Berdasarkan data yang disampaikan oleh Komisi Yudisial, Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial ini masih berlaku
6.	Pasal I angka 23 Pasal 40A ayat (2) <i>Ketentuan mengenai tata cara</i>	Tata cara pembentukan dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim	Peraturan Bersama Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial No. 04/PB/MA/IX/2012 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata	Berdasarkan data yang disampaikan oleh Komisi Yudisial, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Ketua Komisi

Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 ...

NO	AMANAT PASAL	TENTANG	PERLAKYANG TELAH DITETAPKAN	KETERANGAN
	<i>pembentukan dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung</i>		Cara Pembentukan Tata Kerja, Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim	Yudisial masih berlaku

Sumber: puspanlakuu.dpr.go.id

Selain peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam UU KY, terdapat peraturan pelaksanaan dari undang-undang lain yang terkait dengan tugas KY sebagaimana diuraikan didalam Tabel 3, Tabel 4 dan Tabel 5 berikut ini:

Table 3.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

NO	AMANAT PASAL	TENTANG	PERLAKYANG TELAH DITETAPKAN	KETERANGAN
1.	Pasal I angka 6 Pasal 11A ayat (13)	Tata cara pembentukan, tata kerja, dan tata cara pengambilan keputusan Majelis Kehormatan hakim	Peraturan Bersama Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial No.04/PB/MA/IX/2012 Jo No. 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan , Tata Kerja, Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim	Berdasarkan data yang disampaikan oleh Komisi Yudisial, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Ketua Komisi Yudisial masih berlaku
2.	Pasal I angka 13 Pasal 32A ayat (4) <i>Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah</i>	Kode etik dan pedoman perilaku hakim	Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Ketua Komisi Yudisial No.047/KMA /SKB/IV/2009, 02/SKB/PHY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim	Berdasarkan data yang disampaikan oleh Komisi Yudisial, Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Ketua Komisi Yudisial masih berlaku

Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 ...

NO	AMANAT PASAL	TENTANG	PERLAKYANG TELAH DITETAPKAN	KETERANGAN
	Agung.			

Sumber: puspanlakuu.dpr.go.id

Table 4.
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

NO	AMANAT PASAL	TENTANG	PENELUSURAN PERLAKYANG TELAH DITETAPKAN	KETERANGAN
1.	<p>Pasal I angka 5 Pasal 14 A ayat (3)</p> <p><i>Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.</i></p>	Proses seleksi hakim pengadilan negeri	Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 01/PB/MA/KY/2012 dan 01/PB/2012 tentang Seleksi Pengangkatan Hakim	Berdasarkan data yang disampaikan oleh Komisi Yudisial, Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial ini masih berlaku

Sumber: puspanlakuu.dpr.go.id

Table 5.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang

NO	AMANAT PASAL	TENTANG	PENELUSURAN PERLAKYANG TELAH DITETAPKAN	KETERANGAN
1.	<p>Pasal I angka 3 Pasal 18C ayat (5)</p> <p><i>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan</i></p>	Tata cara pemilihan Panel Ahli Konstitusi	Peraturan Komisi Yudisial No.2 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Yudisial No.9 Tahun 2013 tentang Panel Ahli Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Hakim Konstitusi	<p>Berdasarkan data yang disampaikan oleh Komisi Yudisial, Peraturan Komisi Yudisial ini masih berlaku.</p> <p>Peraturan pelaksanaan ini cukup unik karena bersifat mencabut.</p>

Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 ...

NO	AMANAT PASAL	TENTANG	PENELUSURAN PERLAK YANG TELAH DITETAPKAN	KETERANGAN
	<i>Komisi Yudisial</i>			Pencabutan ini berdasarkan pertimbangan bahwa UU MK dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.1-2/PUU-XIV/2014
2.	<p>Pasal angka 4 Pasal 20 ayat (2)</p> <p><i>Ketentuan mengenai tata cara uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) diatur oleh Komisi Yudisial</i></p>	Tata cara uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli Hakim Konstitusi	<p>Peraturan Komisi Yudisial No.3 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Yudisial No.10 Tahun 2013 tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi</p>	<p>Berdasarkan data yang disampaikan oleh Komisi Yudisial, Peraturan Komisi Yudisial ini masih berlaku.</p> <p>Peraturan pelaksanaan ini cukup unik karena bersifat mencabut. Pencabutan ini berdasarkan pertimbangan bahwa UU MK dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.1-2/PUU-XII/2014</p>

Sumber: puspenlakuu.dpr.go.id

Selain data dan informasi mengenai peraturan pelaksanaan dari 5 (lima) undang-undang terkait dengan tugas KY sebagaimana diuraikan di atas, juga terdapat beberapa peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas KY sebagai berikut:

- a. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Peraturan Bersama MA - KY tentang Panduan Penegakan KEPPH) sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (Keputusan Bersama Ketua MA – Ketua KY tentang KEPPH). Adapun Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 1 angka 13 yang menyisipkan Pasal 32A ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA);
- b. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial yang mencabut Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Ketua Bidang Komisi Yudisial dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2011 tentang Wewenang dan Tugas Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Bidang Komisi Yudisial. Hal mana dalam bagian menimbang dan mengingat pada Peraturan KY ini tidak ditemukan pasal yang mengamanatkan untuk membentuk peraturan delegasi dimaksud; dan
- c. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Anggota Komisi Yudisial yang mencabut Peraturan Komisi Yudisial Nomor 05 Tahun 2005 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial. Hal mana dalam bagian menimbang dan mengingat pada Peraturan KY ini tidak ditemukan pasal dalam UU KY yang mengamanatkan untuk membentuk peraturan delegasi dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terbitnya berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang merupakan hal yang mutlak diperlukan guna menunjang implementasi suatu undang-undang. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengetahui sejauh mana efektifitas peraturan pelaksanaan UU KY, juga keterkaitan antara UU KY dengan UU lainnya, merupakan urgensi dilakukannya analisis dan evaluasi peraturan pelaksanaan UU KY. Selain itu berdasarkan pertimbangan logis bahwa UU KY masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024 pada nomor urut ke-75 dengan pengusul DPR RI untuk dilakukan penyusunan Rancangan

Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Atas UU KY sehingga diperlukan data tentang hasil pemantauan dalam penyusunan naskah akademis RUU perubahannya.

Memperhatikan hal tersebut di atas, DPR RI yang memiliki fungsi konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu fungsi pengawasan berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Dalam rangka mendukung salah satu fungsi pengawasan DPR RI yaitu pengawasan pelaksanaan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU MD3 tersebut dan juga Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR RI), Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) sebagai salah satu dari sistem pendukung (*supporting system*) di bidang keahlian kepada DPR RI, telah melakukan pemantauan peraturan pelaksanaan UU KY dengan melakukan penyusunan analisis dan evaluasi peraturan pelaksanaan UU KY berdasarkan pengumpulan data dan informasi dari Akademisi, KY, Badan Pengawas Mahkamah Agung, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, dalam hal ini *Indonesian Legal Roundtable* (ILR).

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, analisis dan evaluasi difokuskan pada 3 (tiga) peraturan pelaksanaan UU KY, yaitu Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012 - 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama (Peraturan Bersama MA KY tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama), dan Peraturan Komisi Yudisial No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan (PKY No.3 Tahun 2018), karena ketiga peraturan pelaksanaan tersebut dinilai belum dapat melaksanakan ketentuan Pasal yang mendelegasikannya.

B. Permasalahan

1. Bagaimana efektivitas implementasi peraturan pelaksanaan UU KY mengenai pelaksanaan wewenang KY sebagaimana diatur dalam UU KY dan berbagai amanat undang-undang terkait tersebut?
2. Bagaimana relevansi materi muatan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari amanat UU KY terkait dengan Yudisial Review, Pemeriksaan Bersama, dan Tata Cara Pemeriksaan pemilihan Pimpinan KY dengan situasi saat ini?
3. Apakah perlu dilakukan perubahan/penggantian peraturan pelaksanaan tersebut?

C. Maksud Dan Tujuan Kegiatan

1. Untuk mengetahui efektivitas implementasi peraturan pelaksanaan mengenai pelaksanaan wewenang KY sebagaimana diatur dalam UU KY dan berbagai amanat undang-undang terkait.
2. Untuk mengetahui relevansi materi muatan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari amanat UU KY terkait dengan Yudisial Review, Pemeriksaan Bersama, dan Tata Cara Pemeriksaan pemilihan Pimpinan KY dengan situasi saat ini.
3. Untuk mengetahui perlu atau tidaknya dilakukan perubahan atau penggantian terhadap peraturan pelaksanaan UU KY.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan⁴ yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat⁵ dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dilanjutkan dengan identifikasi masalah dan akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶

Data yang didapatkan dari penelitian yuridis empiris merupakan data primer. Data tersebut dipadukan dengan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait KY,

⁴ Suharsimi Anikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hal. 126.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 134.

⁶ Bambang Wakuyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal. 15.

bahan hukum sekunder antara lain buku, laporan penelitian hukum, dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yakni kamus hukum.⁷

Adapun data primer diperoleh dengan melakukan wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan untuk mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁸ Wawancara menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai pedoman wawancara sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan.⁹

Setelah data tersebut terkumpul, hasil pemantauan peraturan pelaksanaan UU KY diuraikan dengan metode IRAC (*Issue, Regulation, Argument/Analysis, Conclusion*). William H. Putman menggambarkan IRAC sebagai pendekatan terstruktur untuk penyelesaian masalah. Format IRAC membantu memastikan komunikasi yang jelas tentang pokok bahasan yang kompleks dari analisis masalah hukum.¹⁰

⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum (Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya)*. Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002, hal. 155.

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hal. 81.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2014, hal. 384.

¹⁰ William H. Putman, "Legal Research, Analysis, and Writing, 4th Edition" dalam "Legal Writing Guidelines" oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020, hal. 16.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Norma Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.¹¹ Menurut A. Hamid S. Attamimi dalam kaitannya dengan pembentukan norma dalam peraturan perundang-undangan mengandung 3 (tiga) unsur sebagai berikut: 1. norma hukum (*rechtsnirmen*); 2. berlaku ke luar (*naar buiten werken*); dan 3. berlaku ke luar dalam arti luas (*leemeenheid in ruinezin*).¹²

Pendapat lain dikemukakan oleh Burkhardt Kreams yang menyatakan bahwa Hukum tentang pembentukan peraturan perundang-undangan negara disebut dengan "*staatsliche rechtssetzung*", itu menyangkut: 1. isi peraturan (*Inhalt der Regelung*) 2. bentuk dan susunan peraturan (*Form de Regeleung*) 3. metode pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*) 4. prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren de Ausarbeitung der Regelung*). Apabila menggunakan pemikiran Burkhardt Kreams ini sebagai pendekatan, maka perlu ditindaklanjuti mengenai perihal isi, bentuk dan susunan peraturan, metode pembentukan peraturan, serta prosedur dan proses pembentukan peraturan ketika mendeskripsikan mengenai "pembentukan peraturan perundang-undangan". Perihal "isi" identik dengan istilah "materi muatan". Materi muatan menekankan pada isi dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Norma-norma hukum yang bersifat dasar biasanya dituangkan dalam undang-undang dasar (UUD) atau hukum yang tertinggi di bawah UUD ada undang-undang sebagai bentuk peraturan yang ditetapkan oleh legislatif. Namun karena materi yang diatur dalam undang-undang itu hanya terbatas pada soal-soal umum, diperlukan pula bentuk-bentuk peraturan yang lebih

¹¹ Pasal 1 UU PPP.

¹² A. Hamid. S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V)*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990, hal 357.

rendah sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang bersangkutan.¹³

Selaras dengan pemikiran Burkhardt Krems mengenai norma hukum yang berjenjang, Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis juga berkelompok-kelompok. Kelompok-kelompok tersebut dalam struktur tata hukum Indonesia adalah:

1. *Staatsfundamentalnorm* yaitu Pancasila (Pembukaan UUD NRI 1945);
2. *Staatsgrundgesetz* yaitu Batang Tubuh UUD NRI 1945, Tap MPR;
3. *Formell gezets* yaitu Undang-Undang;
4. *Verordnung en autonome satzung* yang secara hirarkhis mulai dari Peraturan Pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota, hingga Peraturan Kepala Desa¹⁴

Berdasarkan hal tersebut diatas, *Formell gezets* merupakan norma yang lebih kongkrit karena sudah dapat dilengkapi ketentuan mengenai sanksi-sanksi bagi pelanggarnya. Jenis terakhir, *Verordnung en autonome satzung* berupa peraturan pelaksanaan atau peraturan delegasi yang mengatur lebih kongkrit dibandingkan dengan *Formell gezets*.¹⁵ Keberadaan hierarki peraturan perundang-undangan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia merupakan sebuah sistem untuk menjaga adanya konsistensi dan ketaatan dalam hukum positif di Indonesia. Kesesuaian antara suatu norma dengan norma lainnya semata demi memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat. Maka tata urutan atau hierarki atau tingkatan dalam tata hukum/peraturan perundang-undangan adalah, *Pertama*, peraturan hukum atasan merupakan dasar hukum pembentukan peraturan hukum bawahan. *Kedua*, peraturan hukum bawahan merupakan pelaksanaan peraturan hukum atasan. Oleh karena itu, kedudukannya lebih rendah dan materi muatannya tidak boleh bertentangan. *Ketiga*, manakala terdapat dua peraturan perundang-undangan dengan materi muatan mengatur materi sama

¹³ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V)*, hal. 300.

¹⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2004, hal 45-56.

¹⁵ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V)*, hal. 318.

dan dengan kedudukan sama maka berlaku peraturan perundang-undangan baru.¹⁶

Dalam konteks hukum nasional pada umumnya substansi peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang tidak memuat pengaturan secara mendetail melainkan hanya memuat secara garis besar, mengingat lingkup berlakunya secara nasional. Hal ini berdasarkan pertimbangan, antara lain: ¹⁷

1. Agar undang-undang mempunyai masa berlaku lama karena substansi pengaturannya mudah menyesuaikan dengan perubahan keadaan dan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat;
2. Pengertian hal-hal yang bersifat teknis, cukup dibuat dalam peraturan pelaksanaannya;
3. Perangkat hukum di bawah undang-undang lebih mudah dan cepat dalam proses pembentukan dan perubahannya;
4. Agar Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan kondisi, keadaan dan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

B. Sumber Kewenangan Peraturan Delegasi

Sumber kewenangan delegasi dalam peraturan perundang-undangan melahirkan produk peraturan perundang-undangan yang sering disebut dengan istilah Peraturan Pelaksana. Peraturan Pelaksana yaitu peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang atau yang disebut dengan istilah "*delegated legislations*" sebagai "*subordinate legislations*". Disebut sebagai "*delegated legislations*" karena kewenangan untuk menentukannya berasal dari kewenangan yang didelegasikan dari undang-undang oleh pembentuk undang-undang (*legislature*).¹⁸

Berkaitan dengan cara memperoleh kewenangan menurut A. Hamid S. Attamimi dibedakan atas kewenangan atribusi dan

¹⁶ Retno Saraswati, *Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Media Hukum, Vol. IX, No. 2, (April-Juni 2009), hal. 1.

¹⁷ Zaelani, *Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Delegation of Authority The Establishment Of Legislation Regulation)*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 1 April 2012, hal. 127.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, Cet.1, 2006, hal. 218.

kewenangan delegasi. Pemahaman terkait dengan kewenangan tersebut antara lain:¹⁹

1. Kewenangan atribusi adalah penciptaan kewenangan (baru) oleh konstitusi/*gronwet* atau oleh pembentuk wet yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada ataupun yang dibentuk baru untuk itu.
2. Kewenangan delegasi adalah penyerahan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan dari delegans (pemegang kewenangan asal yang memberi delegasi) kepada delegataris (yang menerima delegasi) atas tanggung jawab sendiri.

Dalam konteks hukum positif Indonesia pendelegasian wewenang legislasi (*delegated legislation*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan konsep perintah dan kewenangan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) menyatakan, yang pada intinya peraturan perundang-undangan "...diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan". Keberadaan rumusan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU PPP telah mempertegas bahwa jenis peraturan delegasi yang di hasilkan oleh beberapa lembaga negara selain eksekutif sebagaimana disebutkan UUD NRI Tahun 1945 yang berarti bahwa peraturan delegasi karena atas perintah peraturan perundang-undangan atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

C. Peraturan Pelaksana/Delegasi

Asas digunakan sebagai dasar pengutamaan suatu aturan hukum terhadap aturan hukum lainnya dengan melihat pada tiga kriteria, yaitu: hirarki (*hierarchy*), kronologi (*chronology*), dan kekhususan (*specialization*).²⁰ Berdasarkan tiga kriteria ini, dikenal

¹⁹A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V)*, hal 347.

²⁰ François Ost, translated by Iain Stewart. *Legal System between Order and Disorder*. Oxford: Clarendon Press Oxford, 2002, hal. 52.

asas, prinsip, atau kaidah hukum (*legal maxim*): "*lex superior derogat legi inferiori*" (*the higher rule prevails over the lower*), "*lex posterior derogat legi priori*" (*the later rule prevails over the earlier*), dan "*lex specialis derogat legi generali*" (*the more specific rule prevails over the less specific*).²¹ Asas *lex superior derogat legi inferiori* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Menurut Peter Mahmud Marzuki asas *lex superior derogat legi inferiori* mengacu kepada dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan yang sama secara hierarki, namun ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-undangan tersebut tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.²² Menurut Bagir Manan dan A.A. Oka Mahendra, asas ini memiliki makna bahwa peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah. Namun terdapat pengecualian apabila substansi peraturan perundang-undangan yang *lex superior* mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan yang lebih *inferiori*.²³

Pengertian asas diatas memiliki keterkaitan dengan pelimpahan kewenangan khususnya dalam pembentukan peraturan delegasi. Secara eksplisit UU PPP tidak memperkenankan pelimpahan pembentukan peraturan pelaksanaan dari suatu Undang-Undang secara bebas, namun harus sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh UU PPP tersebut, yaitu Undang-Undang hanya dapat melimpahkan pengaturan lebih lanjut substansi pengaturan kepada perangkat hukum yang sejenis atau lebih rendah tingkatannya.

Sejalan dengan ini seperti yang telah dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa pendelegasian kewenangan (*delegation of rule-making power*) mengatur lebih lanjut dari undang-undang kepada menteri atau pejabat setingkat menteri dibatasi hanya untuk pengaturan mengenai norma-norma hukum yang bersifat teknis

²¹ Jerzy Stelmach & Bartosz Brożek, *Methods of Legal Reasoning*. Dordrecht: Springer, 2006, hal. 162.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Grup, Edisi Revisi, 2013, hal. 139.

²³ A.A. Oka Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang*, Jakarta: Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan, dipublikasikan pada 29 Maret 2010, <http://ditjenppp.kemendikham.go.id>, diakses pada tanggal 8 Juni 2021.

administratif. Sedangkan norma-norma hukum yang mengandung pengaturan lebih lanjut mengenai substansi hak dan kewajiban tidak didelegasikan, apalagi disubdelegasikan.²⁴

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kedudukan atau fungsi dari peraturan delegasi adalah:

1. Untuk menjalankan Undang-Undang (UU) agar operasional.
2. Hanya berisi ketentuan lebih lanjut (rincian) dari ketentuan yang telah terdapat dalam UU induknya.
3. Tidak mengubah (tidak menambah, tidak mengurangi, tidak menyisipi, tidak memodifikasi) suatu ketentuan, materi, dan pengertian yang telah ada dalam UU yang 'dijalankannya' atau yang menjadi induknya, termasuk tidak boleh menciptakan suatu badan atau wewenang.
4. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Jika peraturan delegasi yang melampaui muatan delegasi, maka peraturan itu batal demi hukum (*van rechtwege nietig void*), karena ditetapkan oleh pejabat atau badan yang tidak berwenang.

Dengan kata lain, peraturan delegasi dibentuk untuk menutupi keterbatasan UU, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Berdasarkan penjelasan diatas, maka keberlakuan peraturan delegasi dalam sistem hukum Indonesia telah memiliki legitimasi hukum yang sangat kuat. Untuk itu, peraturan delegasi ada untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*verordnung satzungen*).

D. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur didalam Pasal 5 UU PPP yang menyebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan;

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

²⁴Jimly Asshiddiqe, *Perihal Undang-Undang*, hal. 218.

2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

4. Dapat dilaksanakan;

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Kejelasan rumusan; dan

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau

penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 UU PPP bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang salah satu diantaranya yaitu Asas Kelembagaan dan Organ Pembentuk Yang Tepat. Dalam asas ini setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.²⁵

E. Teori Independensi Kekuasaan Kehakiman

1. Independensi Kekuasaan Kehakiman

Kata independen atau independensi merupakan kata serapan dari kata *independence*, yang artinya adalah *the state of quality of being independent; a country freedom to manage all its affairs, whether external or internal without control by other country* (terjemahan: syarat sebuah negara dikatakan independen adalah negara itu bebas dalam mengelola semua urusannya, tanpa intervensi, baik itu dari eksternal atau internal)²⁶. Lebih jauh lagi, Jika dilihat dari padanan katanya, yakni mandiri, independensi dapat diartikan bebas yang memiliki makna tidak memiliki ikatan pada pihak lain dalam melakukan segala bentuk aktivitasnya, bebas, otonom, ketidakberpihakan, kemandirian, atau hal lain yang memiliki persamaan makna tidak memiliki ketergantungan pada organ atau lembaga lain, dan dapat menjalankan tindakan sendiri termasuk dalam membuat suatu keputusan²⁷.

Mengingat independensi bersifat otonom dan mandiri, maka masing-masing wilayah kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, dan

²⁵ Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teori, Sejarah, Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral*, Malang: Setara Press, Ed. Revisi, 2015, hal. 28.

²⁶ Gamer, *Black's law Dictionary*, USA: West Group, Seventh Edition, 1999, hal. 74.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2005.

yudikatif harus dipisahkan. Menurut Montesquieu, perlunya dipisahkan kekuasaan yudikatif (kehakiman) dari kekuasaan eksekutif agar pengadilan dapat melindungi hak-hak individu melawan negara dan cabang kekuasaan negara lainnya. Montesquieu menambahkan:²⁸

Jika kekuasaan kehakiman disatukan dengan kekuasaan legislatif, maka kekuasaan atas kehidupan dan kebebasan warga negara akan dijalankan sewenang-wenang karena hakim akan menjadi pembuat hukum. Jika Kekuasaan Kehakiman disatukan dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim menjadi penindas.

Selain itu, kemandirian kekuasaan kehakiman juga dirumuskan dalam instrumen hukum internasional. Ada banyak instrumen hukum internasional yang menyebutkan pentingnya kemandirian kekuasaan kehakiman. Berikut instrumen tersebut:

- a. *Universal Declaration of Human Right*;
- b. *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)*;
- c. *Vienna Declaration and Programme for Action 1993*; dan
- d. *International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence, New Delhi 1982*

Mengingat pentingnya independensi kekuasaan kehakiman, perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, dimana pengaturannya secara tegas dan jelas diatur pada Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Selanjutnya penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman).

Adapun definisi kekuasaan kehakiman dalam Pasal 1 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya

²⁸Sirajuddin, *Format Kekuasaan Kehakiman Dalam Perubahan Lanjutan Konstitusi*, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/viewFile/1537/1639> umm scientific j, diakses pada tanggal 26 Mei 2021.

Negara Hukum Republik Indonesia". Selanjutnya, Hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sebagai memeriksa, mengadili dan memutus perkara wajib menjaga kemandirian dan tidak bisa diintervensi dari pihak manapun sebagaimana amanat dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Kemudian, Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara harus berdasarkan pertimbangan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sebagai wujud profesionalisme, sebagaimana amanat Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;*
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar*

2. Pengawasan Perilaku Hakim

Pengaturan lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman dimuat dalam Bab IX Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945, dengan judul Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa dalam Bab IX (Kekuasaan Kehakiman) memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu KY, yang diamanatkan dalam Pasal 24B ayat (1) Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945.

"Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim".

Amanat Konsitusi tersebut ditindaklanjuti dengan disahkannya UU No. 22 Tahun 2004. UU ini mengatur wewenang dan tugas KY, yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Hakim yang dimaksud adalah Hakim Agung dan Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA dan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), kemudian dalam perkembangannya dimohonkan *judicial review* (JR) oleh 31 Hakim Agung, yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 2004. Dalam

perkembangannya dimohonkan JR oleh 31 (tiga puluh satu) Hakim Agung, yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU No. 22 Tahun 2004), khususnya yang berkaitan dengan "pengawasan hakim" yang diatur dalam Bab III, Pasal 20 dan Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5) UU No. 22 Tahun 2004, serta yang berkaitan dengan usul penjatuhan sanksi yang diatur dalam Pasal 21, Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 22 Tahun 2004 dihubungkan dengan Pasal 1 angka UU KY.

Permohonan dengan menghapuskan beberapa pasal dalam UU KY tersebut, akhirnya dikabulkan sebagian oleh MK. Sejak Putusan MK Nomor. 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, praktis KY tidak memiliki kewenangan yang signifikan dalam menjalankan pengawasan hakim, khususnya terkait pengawasan hakim pada MK dan Hakim MA. Dalam perkembangannya, ternyata eksistensi KY justru diperkuat dengan diundangkannya paket UU di bidang peradilan tahun 2009, yakni UU Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU Peradilan Umum), Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (UU tentang Peradilan Agama), serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) serta UU KY. Pada intinya paket UU tersebut mengembalikan dan merinci fungsi dan Kewenangan KY untuk melakukan pengawasan serta menambah sejumlah kewenangan baru, antara lain:

- a. Menyusun dan menetapkan bersama MA, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH);
- b. Menjadi anggota dalam Majelis Kehormatan Hakim yang berperan dalam menentukan pemberhentian Hakim;
- c. Menganalisis putusan pengadilan dalam rangka merekomendasikan mutasi hakim;
- d. Melakukan pemeriksaan bersama dengan MA.

Terkait pemenuhan amanat ketentuan Pasal 32A jo. Pasal 81B UU MA, maka disusunlah KEPPH. Pembentukan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ditetapkan dengan Keputusan Bersama Ketua MA – Ketua KY tentang KEPPH, yang ditandatangani pada tanggal 8 April 2009.

Pengaturan etika dan perilaku hakim dalam Keputusan Bersama tersebut, menetapkan 10 (sepuluh) prinsip yaitu: 1). adil, 2). jujur, 3). arif dan bijaksana, 4). mandiri, 5). integritas tinggi, 6). tanggungjawab, 7). menjunjung tinggi harga diri, 8). disiplin tinggi, 9). rendah hati, dan 10). profesional. Dalam Bab Penutup terdapat 5 (lima) norma tentang: (1). Penanggung jawab, (2). sanksi, (3). lembaga pemeriksa, (4). laporan pemeriksaan, dan (5). forum adjudikasi.

Ada beberapa prinsip dalam KEPPH ditafsirkan bahwa KY dapat pula mengawasi sebagian dari pelaksanaan fungsi teknis yudisial hakim, diantaranya: Pertama, Butir 8.1. (Berdisiplin Tinggi) *"Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan"*. Kedua, butir 10.4, *"Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya"*. Dianggap masuk ke ranah aspek teknis yudisial jika bukti yang dijadikan dasar penentuan ada/tidaknya pelanggaran adalah dokumen-dokumen yang dibuat hakim dalam menjalankan tugasnya, termasuk putusan pengadilan. Jika bukti yang dijadikan dasar penentuan ada/tidaknya pelanggaran adalah keterangan saksi-saksi, rekaman sidang pengadilan, pernyataan hakim di media massa atau dokumen yang dibuat di luar fungsi yudisial, maka hal ini masuk ranah perilaku.²⁹ KEPPH memuat kewajiban hakim untuk menjaikan hukum acara (butir 8.1) atau larangan membuat putusan secara tidak profesional (butir 10.4) harus dipahami maksud dan tujuannya yakni memberikan abstraksi

²⁹ Ritqi S. Assegaf dalam Susi Dwi Harijanto, *Negara Hukum yang berkeadilan*, Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (PSKN FH UNPAD), 2011, hal. 137.

perilaku hakim yang diharapkan (bukan sebagai dasar menjatuhkan sanksi).³⁰

3. Kewenangan *Judicial Review* pada Mahkamah Agung

Dilembagakannya JR menurut teori Hans Kelsen karena peraturan perundang-undangan dari tingkat yang rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dikenal dengan teori *Stufenbau ades Recht the Hierarchy of Law Theory*.

The Legal order....., is therefore nota system of norms coordinated to each other, standing, so to speak, side by side on the same level, but a hierarchy of different level of norms

*(sebuah tata hukum bukanlah merupakan suatu sistem kaidah-kaidah hukum yang berhubungan satu sama lain dalam kedudukan yang sederajat melainkan merupakan berhirarki dari kaidah-kaidah yang berada sederajat).*³¹

Sebagaimana telah diuraikan diatas Hans Kelsen menunjukkan kekhawatiran akan timbulnya konflik antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah, bukan hanya menyangkut hubungan antara UU dengan keputusan pengadilan, tetapi juga menyangkut antara konstitusi dengan UU. Oleh karena itu Kelsen mengemukakan syarat agar kepatuhan terhadap konstitusi dapat terjamin, yakni: *Pertama*, adanya organ yang diberi otoritas untuk melakukan pengujian hukum JR, dan *Kedua*, tersedianya mekanisme atau prosedur, termasuk dalam hal ini menyangkut azas-azas dan kaidah-kaidah hukum untuk pengujian hukum.³²

Dalam perspektif teori konstitusi dianutnya sistem JR, berarti suatu pencapaian tahap akhir konsolidasi konsep negara hukum dimana konstitusi (UUD) diakui sebagai hukum tertinggi yang secara efektif, harus menjadi acuan bagi produk-produk yang lebih rendah tingkatannya. Suatu kecenderungan yang bersifat

³⁰ Tim Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, *Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab*, Buletin Komisi Yudisial, Vol. IV No. 6, Juni – Juli, 2010, hal. 16.

³¹ Hans Kelsen, Translated by Andrew Wedberg, Russel & Russel, *Geneal Theory of Law*, New York, 1973, hal. 124.

³² *Ibid.*, hal 61.

mendasar dalam konstitusionalisme modern adalah konsep konstitusi sebagai kenyataan (*normative reality*) dan bukan sebagai kompromi politik sesaat dari kelompok-kelompok politik, yang dapat berubah pada setiap saat *equilibrium* di antara kelompok-kelompok itu berubah. Konstitusi merupakan perangkat norma hukum yang efektif, yang mengesampingkan proses politik, ekonomi, dan sosial suatu negara dan memberikan keabsahan seluruh tertib hukum³³.

JR atas aspek konsitusionalitas UU sesungguhnya merupakan kontrol hukum terhadap proses politik, yaitu pembuatan UU yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR. Urgensi JR adalah sebagai alat kontrol terhadap konsistensi terhadap produk perundang-undangan dan peraturan dasarnya, untuk itu diperlukan *Judicial Activition*.

Menurut Moh. Mahfud, alasan yang mendasari pernyataan pentingnya *Judicial Activition* hukum sebagai produk politik senantiasa mewakili watak yang sangat ditentukan oleh konstelasi politik yang melahirkannya. Hal ini memberikan kemungkinan bahwa setiap produk hukum akan mencerminkan visi dan kekuatan politik pemegang kekuasaan yang dominan (pemerintah) sehingga tidak sesuai dengan hukum dasar-dasarnya atau bertentangan dengan peraturan yang secara hierarkis lebih tinggi.³⁴

UUD NRI Tahun 1945 mengatur hal baru dalam kekuasaan kehakiman, antara lain pengaturan tentang kewenangan hak JR dalam melakukan pengujian UU terhadap UUD dilakukan oleh MK dan diaturnya kewenangan MA untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU.

Pendelegasian perundang-undangan yang diberikan kepada pemerintah dapat membuka peluang yang besar untuk membuat peraturan pelaksanaan yang lebih lanjut dari setiap UU. Hal ini juga akan membuka kemungkinan bagi diciptakannya peraturan perundang-undangan yang sebenarnya tidak sesuai bahkan bertentangan dengan UU yang diatur lebih lanjut atau lebih tinggi. Oleh sebab itu, untuk menjamin tertib tata hukum perlu dilembagakan atau diefektifkan pelaksanaan JR atau hak uji materil oleh lembaga yang berwenang.

³⁴ Moh. Mahfud, MD., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hal. 327.

Kewenangan JR peraturan perundang-undangan dibawah UU diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Berdasarkan ketentuan tersebut, MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Sedangkan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK berwenang antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. Selanjutnya kewenangan JR pada MA diatur pada Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai berikut:

Pasal 31 ayat (1)

Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Pasal 31 ayat (2)


Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kemudian, diperjelas dalam Pasal 9 UU PPP yang menentukan:

- 1) *Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; dan*
- 2) *Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.*

Bahwa terkait Hukum Acara pengujian pada MA, pengaturannya melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang tata cara hak uji materiil yang telah diubah lima kali, yaitu dengan Perma No. 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji Materiil, Perma No. 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil, Perma No. 2 Tahun

2002 tentang Hak Uji Materiil, Perma No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil dan terakhir dicabut melalui Perma No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, sehingga saat ini yang berlaku adalah Perma No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.



BAB III

HASIL PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI

A. Komisi Yudisial

Berdasarkan hasil diskusi dengan KY yang dilaksanakan pada Rabu, 4 Mei 2021 diperoleh data dan informasi sebagaimana diuraikan didalam tabel 6 berikut:

Table 6.
Data dan Informasi Diskusi dengan Komisi Yudisial

NO	POIN PENTING	PENJELASAN
1.	Kondisi Umum Peraturan Pelaksanaan UUKY	<p>Bahwa saat ini terdapat peraturan pelaksana yang tidak berjalan efektif, misalnya Peraturan Bersama MA - KY Tata Cara Pemeriksaan Bersama.</p> <p>Selain itu hingga saat ini pelaksanaan Peraturan Bersama MA - KY tentang Panduan Penegakan KEPPH juga masih memiliki sejumlah persoalan, khususnya berkaitan dengan apa yang disebut sebagai pertimbangan yudis dan substansi putusan atau dengan istilah lain yang sering digunakan adalah teknis yudisial.</p> <p>Terdapat pula peraturan pelaksanaan lainnya yang menjadikan munculnya permasalahan di internal KY. Seperti halnya peraturan mengenai tata cara pemilihan Pimpinan KY. Bahwa terhadap ketentuan ini hampir setiap periode kepemimpinan mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kepentingan yang dominan pasca terpilihnya Anggota KY. Beberapa peraturan KY yang mengatur pemilihan Pimpinan KY antara lain: PKY No.1 Tahun 2005 yang diubah dengan Peraturan Komisi Yudisial No.1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial (PKY No. 1 Tahun 2016), dan terakhir PKY No.3 Tahun 2018. Peraturan ini menimbulkan "gejolak politik" di internal KY, yang justru kontraproduktif dalam memperkuat kelembagaan KY dan sebaliknya malah mengganggu kinerja lembaga.</p>
2.	Permasalahan mendasar Peraturan Pelaksanaan UU KY (kepemimpinan)	<p>Bahwa adanya kepeningkan dan gagasan yang dibawa oleh masing-masing anggota tetapi tidak mampu dikelola dengan baik, bahkan tidak terjalinnya komunikasi yang efektif di antara Anggota KY sehingga tidak menghasilkan kebijakan strategis yang membawa kepentingan lembaga.</p> <p>Bahwa kurangnya leadership yang kuat dan berkarakter pada Pimpinan KY yang mampu memberikan teladan dan mampu mengelola dinamika lembaga.</p> <p>Bahwa kurangnya sikap kenegarawan dari Anggota KY untuk menjalankan amanat dari UU baik menyangkut urusan dan kepentingan internal lembaga maupun dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan yang</p>

NO	POIN PENTING	PENJELASAN
		membutuhkan kerjasama/keterlibatan lembaga lain (MA), khususnya berkaitan dengan pemeriksaan bersama.
3.	<i>Judicial Review</i> Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim	<p>Pada 24 Agustus 2011, 4 (empat) orang advokat mengajukan uji materi atas Keputusan Bersama Ketua MA – Ketua KY tentang KEPPH kepada MA. Uji materi tersebut akhirnya diputus pada 9 Januari 2012 dengan putusan penerapan Butir 8.1, 8.2, 8.3 dan 8.4 mengenai Berdisiplin Tinggi dan penerapan Butir 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 mengenai Bersikap Profesional dinyatakan "bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, yaitu Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 34A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung" dan dinyatakan tidak sah serta tidak berlaku untuk umum.</p> <p>Menurut KY, Keputusan Bersama Ketua MA – Ketua KY tentang KEPPH merupakan ranah keputusan (<i>beschikking</i>) dan bukan ranah peraturan (<i>regeling</i>) yang seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun Majelis Hakim MA berpendapat bahwa dengan menggunakan interpretasi teleologis, yaitu metode interpretasi, dengan cara mengaitkan maksud dan tujuan dan sebuah ketentuan, bentuk formal dan peraturan dalam Pasal 8 ayat (2) UU PPP tidak bersifat limitatif melainkan terbuka, tidak harus dengan penamaan "peraturan" saja tetapi mencakup pula penamaan atau penyebutan lain termasuk "Surat Keputusan Bersama" sepanjang keberadaannya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibuat oleh lembaga yang berwenang. Di samping itu, Majelis Hakim MA juga mengemukakan pertimbangan hukum lain, yakni hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada, atau hukumnya kurang lengkap, melainkan harus mengadilinya dan tidak ada badan peradilan lain yang berwenang secara absolut untuk menyidangkan permohonan Hak Uji Materi kecuali MA.</p> <p>Bahwa yang menjadi objek JR yaitu Butir 8 dan Butir 10 KEPPH. Yang dibatalkan oleh MA adalah penerapan Butir 8 dan Butir 10 KEPPH. Menurut KY, ketika butir penerapannya telah dihapuskan melalui JR, namun Butir 8 dan Butir 10 KEPPH tidak dihapuskan, maka akan menimbulkan multitafsir. Implementasinya terjadi persoalan pelanggaran hukum acara merupakan kategori pelanggaran KEPPH namun menurut MA hal tersebut merupakan teknis yudisial.</p> <p>Mengenai batasan pelanggaran perilaku dan teknis yudisial dalam Putusan Nomor: 36 P/HUM/2011 halaman (hal.) 39 "akan tetapi Majelis Hakim berpendapat, jika memang ditemukan oleh Komisi Yudisial adanya indikasi yang didukung bukti awal yang cukup bahwa kekeliruan itu dilakukan dengan sengaja, masalah ini masuk ke dalam</p>

NO	POIN PENTING	PENJELASAN
		<p><i>wilayah pengawasan perilaku...".</i></p> <p><i>"Oleh sebab itu rumusan 10.4 perlu diubah dengan menambah rumusan kata-kata yang membuktikan dengan kesengajaan".</i> Jadi pelanggaran teknis yudisial adalah jika terbukti adanya kesengajaan dan adanya bukti awal yang cukup, maka kekeliruan tersebut termasuk pelanggaran KEPPH.</p>
4.	Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	<p>Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Bersama yang telah mendapat putusan uji materiil dari MA, ditetapkanlah Peraturan Bersama MA - KY tentang Panduan Penegakan KEPPH pada 27 September 2012. Dalam praktiknya, KY menggunakan prinsip umum Butir 8 dan/atau Butir 10 KEPPH bersamaan dengan butir lain. Namun penjatuhan sanksi oleh KY bagi hakim yang melanggar KEPPH hanya bersifat usulan/rekomendasi dan tidak selalu dilaksanakan oleh MA karena pertimbangan pelanggaran hakim dimaksud masuk ke ranah teknis (yudisial). Selain itu juga terdapat contoh lain seperti ketika terjadi kasus hakim melakukan pelanggaran berat. Oleh karenanya, MA seolah menunggu hasil pemeriksaan KY. Apabila ada indikasi KY akan menjatuhkan putusan sanksi berat dengan pemberhentian terhadap hakim yang melanggar KEPPH, maka MA memberitahukan bahwa MA telah menjatuhkan sanksi dengan putusan hakim nonpalu selama 2 (dua) tahun di Pengadilan Tinggi. Berdasarkan pengalaman tersebut, KY semacam melakukan pekerjaan yang sia-sia karena MA ternyata telah memberi sanksi terlebih dahulu terhadap hakim yang dinyatakan melakukan pelanggaran berat KEPPH.</p>
5.	Dualisme pengawasan terhadap hakim	<p>Selain KY, MA juga memiliki Badan Pengawasan yang mengawasi hakim dan Pengadilan Tinggi yang dapat melakukan pembinaan bagi hakim tingkat pertama. Namun yang perlu menjadi catatan adalah bahwa KY diberikan kewenangan mengawasi perilaku hakim berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, sedangkan MA diberikan kewenangan mengawasi tingkah laku hakim berdasarkan undang-undang, yaitu UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman.</p> <p>Bahkan dalam UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman dibedakan "pengawasan internal" oleh MA dan "pengawasan eksternal" oleh KY. UU lain seperti UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, dan UU PTUN pun menggunakan frasa "pengawasan eksternal" bagi pengawasan perilaku hakim yang dilakukan oleh KY. Seharusnya jika ditarik akarnya, tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat dan perilaku hakim sebagaimana amanat konstitusi ada pada KY.</p>
6.	Peraturan Komisi Yudisial mengenai Tata Cara Pemilihan Pimpinan	<p>KY sudah tiga kali mengalami masa transisi kepemimpinan, periode I tahun 2005 s/d 2010, periode II tahun 2010 s/d 2015, dan terakhir periode III tahun 2015 s/d 2020. Dalam masa transisi periode tersebut, KY telah mengalami berbagai dinamika perkembangan kelembagaan khususnya dalam hal pengaturan pemilihan diatur berdasarkan PKY No.1 Tahun 2005 jo. PKY No.3 Tahun 2005. Pada masa periode ke-II tahun 2010 s/d</p>

NO	POIN PENTING	PENJELASAN
		<p>2015, tata cara pemilihan masa jabatan pimpinan diatur berdasarkan PKY No.1 Tahun 2010. Terakhir, pada masa periode III tahun 2015 s/d 2020, tata cara pemilihan masa jabatan pimpinan diatur berdasarkan PKY No. 1 Tahun 2010 jo. PKY No.1 Tahun 2016, sebagaimana diubah terakhir dengan PKY No.3 Tahun 2018.</p> <p>Dari hasil kajian, menunjukkan bahwa pengaturan masa jabatan Pimpinan KY pada periode I adalah tetap 5 tahun dilatarbelakangi dengan kesepakatan bahwa Anggota KY (periode I) lebih mengedepankan pada prinsip efektif dan efisien tugas fungsi kelembagaan serta eksistensi kelembagaan harus hadir.</p> <p>UU telah memberikan kebebasan atau improvisasi kepada KY untuk mengatur dan menentukan bagaimana menentukan pilihan terkait lamanya Masa jabatan Pimpinan KY, dalam hal ini tergantung <i>legal policy</i> yang disepakati oleh Anggota KY.</p> <p>Dengan menggunakan konsep <i>maximin</i> (memilih yang terbaik dari kemungkinan buruk) yang dikembangkan dari perspektif pilihan rasional maka perubahan pengaturan khususnya mengenai pemilihan masa jabatan pimpinan selama 2,5 tahun sebagaimana diatur PKY No.1 Tahun 2010 jo. PKY No.1 Tahun 2016 merupakan syarat mutlak (<i>conditio sine qua non</i>). Oleh karena itu, perlu pengaturan secara tegas terkait dengan masa jabatan Pimpinan KY dalam UU KY.</p>
7.	Peraturan Bersama MA - KY tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama	<p>Peraturan Bersama MA - KY tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama hingga saat ini belum pernah diimplementasikan.</p> <p>Seharusnya, sebelum melakukan pemeriksaan bersama, perlu adanya integrasi sistem laporan masyarakat pada kedua lembaga tersebut. Melalui sistem laporan masyarakat yang terintegrasi, akan mempermudah MA dan KY untuk berkoordinasi.</p> <p>Bahwa selama ini belum pernah dilakukan pemeriksaan bersama dikarenakan antara KY dan MA belum pernah sepakat mengenai komposisi pemeriksa antara KY dan MA. Pihak KY menginginkan yang menjadi pemeriksa dari MA yaitu Hakim Agung karena level Komisioner KY setara Hakim Agung sedangkan dari MA cukup level Hakim Tinggi, dikarenakan Hakim Agung jumlahnya sedikit sedangkan perkara yang ditanganinya banyak jika dilakukan Hakim Agung penyelesaian perkara pada level kasasi akan tersita waktunya.</p> <p>Lebih lanjut, akan lebih baik jika diusulkan dalam pemeriksaan bersama dibentuk kesekretariatan seperti kesekretariatan Majelis Kehormatan Hakim guna menentukan pemeriksa, mekanisme pemeriksaannya serta usulan penjatuhan sanksi.</p>

B. Badan Pengawasan Mahkamah Agung

Berdasarkan hasil diskusi dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada Selasa, 20 April 2021 diperoleh data dan informasi sebagaimana diuraikan didalam tabel 7 berikut:

Table 7.
Data dan Informasi Diskusi dengan
Badan Pengawasan Mahkamah Agung

NO	POIN PENTING	PENJELASAN
1.	Insan pengawasan perilaku dan teknis yudisial	Peraturan Bersama MA - KY tentang Panduan Penegakan KEPPH, pada pokoknya telah mengatur bahwa baik KY maupun MA (Badan Pengawasan Mahkamah Agung) tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap pertimbangan yuridis dan substansi putusan. Peraturan Bersama antara KY dan MA tersebut telah pula memperjelas kewenangan antara KY dan MA (Badan Pengawasan Mahkamah Agung) terkait dugaan pelanggaran prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip profesional yang berisikan dengan teknis yudisial serta telah pula mengatur prosedur pemeriksaan bersama apabila KY menemukan pelanggaran-pelanggaran prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip profesional atau hukum acara yang berpotensi melanggar prinsip dasar kebebasan/kemandirian hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
2.	Pengawasan antara MA dan KY	Dalam Pasal 16 Peraturan Bersama MA - KY tentang Panduan Penegakan KEPPH telah jelas diatur mengenai pembagian antara MA (Badan Pengawasan Mahkamah Agung) sebagai pengawas internal dan KY sebagai pengawas eksternal. Pasal tersebut secara jelas mengatur bahwa terkait dugaan pelanggaran prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip profesional yang berisikan dengan teknis yudisial menjadi kewenangan MA (Badan Pengawasan Mahkamah Agung) sebagai pengawas internal sekaligus instansi yang memiliki fungsi pembinaan. Sementara KY sebagai pengawas eksternal apabila menemukan dugaan pelanggaran terhadap prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip profesional sesuai Pasal 16 Peraturan Bersama MA - KY tentang Panduan Penegakan KEPPH hanya dapat mengusulkan agar dilakukan pemeriksaan bersama sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bersama MA - KY tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama. Pada pelaksanaannya terdapat kendala karena sering kali KY melakukan pemeriksaan sendiri terhadap pelanggaran prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip profesional, kemudian melaporkan rekomendasi pemeriksaan pada MA untuk dijatuhkan sanksi etik. Pemeriksaan oleh KY seringkali berpotensi melanggar prinsip kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara karena masuk ke dalam proses beracara dan pertimbangan hakim yang sebenarnya adalah kesalahan dalam proses yudisial/legal error yang seharusnya bukan dijatuhkan sanksi etik tetapi

NO	POIN PENTING	PENJELASAN
3.	Implementasi frasa "dapat disimpangi"	<p>dibenarkan dalam proses upaya hukum sesuai ketentuan.</p> <p>Makna frasa "dapat disimpangi" dalam Pasal 19 ayat (6) Peraturan Bersama MA – KY tentang Panduan Penegakan KEPPH adalah tingkat dan jenis sanksi yang dijatuhkan bisa tidak sesuai dengan tingkat penjatuhan saksi yang telah ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Alasan rasional frasa "dapat disimpangi" tersebut mempertimbangkan latar belakang, tingkat keseriusan dan dampak/akibat pelanggaran tersebut. Suatu bentuk pelanggaran yang sama dapat dilatarbelakangi hal yang berbeda dan memiliki akibat yang lain;</p> <p>Implementasi frasa tersebut adalah Tim Pemeriksa mempertimbangkan latar belakang, keseriusan dan dampak/akibat. Contoh yang dapat diambil misalnya adalah tindakan tercela perselingkuhan. Tindakan tersebut akan berbeda jika menjadi pembentahan nasional dengan perselingkuhan yang diajukan oleh pasangan Pelapor yang bertujuan untuk mempertahankan rumah tangga atau kesalahan penulisan/<i>critical error</i> yang dapat di perbaiki dalam tingkat banding atau kasasi, yang merupakan ketidaksengajaan. Untuk itu hanya perlu diberikan peringatan agar lebih teliti dan berhati-hati menyusun redaksi putusan karena akibat yang ditimbulkan dapat diperbaiki.</p>
4.	Tata Cara Pemeriksaan belum dapat diimplementasikan	<p>Pasal 22E ayat (4) UU KY mengatur bahwa "<i>ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung</i>". Ketentuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Bersama MA - KY tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama, norma dalam Peraturan Bersama tersebut tidak ada disharmoni dengan peraturan perundang-undangan lainnya khususnya UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA. Peraturan Bersama MA - KY tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama sampai saat ini belum dapat diimplementasikan.</p> <p>Salah satu penyebab Peraturan Bersama tersebut belum dapat diimplementasikan adalah karena KY lebih dahulu melakukan pemeriksaan sendiri, setelah ditemukan unsur yang seharusnya dilakukan pemeriksaan bersama, barulah KY meminta untuk dilakukan pemeriksaan bersama, hal ini yang tidak dikehendaki oleh MA. MA menginginkan agar jika dilakukan pemeriksaan bersama harus sejak awal pemeriksaan;</p> <p>Kedua belah pihak belum dapat melaksanakan keseluruhan Peraturan Bersama MA - KY tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama. Persoalan lain tentang mekanisme pemeriksaan bersama adalah bahwa KY menghendaki yang menjadi tim pemeriksa bersama adalah Hakim Agung, sebab Tim Pemeriksa dari KY adalah Komisioner yang memiliki derajat sebagai pejabat negara dan selevel dengan Hakim Agung. Sementara dari</p>

Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011...

NO	POIN PENTING	PENJELASAN
		MA menghendaki yang menjadi Tim Pemeriksa adalah Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung, sebagai unit kerja yang ditunjuk untuk melaksanakan kewenangan pengawasan.
5.	Dampak pergantian kepemimpinan di KY	Pergantian kepemimpinan di tubuh KY berdampak pada kesepakatan yang telah dibuat oleh MA sering diubah dan akhirnya tidak berjalan.

C. Akademisi

Berdasarkan hasil diskusi dengan Akademisi pada Rabu, 5 Mei 2021 diperoleh data dan informasi sebagaimana diuraikan Tabel 8 berikut:

Table 8.
Data dan Informasi Diskusi dengan Akademisi

NO	POIN PENTING	PENJELASAN
1.	Latar belakang pembentukan KY	KY dibentuk berdasarkan amanat Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945. Makna filosofisnya, KY dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim yang berada dalam lingkup MA, hal mana telah diatur terlebih dahulu dalam Pasal 24A UUD NRI Tahun 1945. Keberadaan KY sebagai lembaga negara baru dalam rangka mengawasi perilaku hakim yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan bahwa KY sangat penting sebagai bentuk respons atas ketidakpercayaan masyarakat terhadap hakim dan lembaga peradilan. Lebih lanjut, pengaturan mengenai susunan, kedudukan, dan keanggotaan KY diatur dengan UU KY.
2.	Perjalanan UU KY	Dalam perjalanannya, UU KY beberapa kali diujimateriikan di MK yang diputus KY tidak lagi berwenang melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim MK. Berdasarkan Putusan MK tersebut, KY masih berwenang untuk mengawasi perilaku Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Kewenangan pengawasan terhadap perilaku hakim tersebut kemudian dibakukan dalam pedoman yang ditetapkan dalam KEPPH sebagai keputusan bersama KY dan MA yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Ketua MA – Ketua KY tentang KEPPH.
3.	Judicial Review Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Ketua Komisi Yudisial Nomor	Pada 24 Agustus 2011, 4 (empat) orang advokat mengajukan uji materi atas Keputusan Bersama Ketua MA – Ketua KY tentang KEPPH kepada MA. Uji materi tersebut akhirnya diputus pada 9 Januari 2012 dengan putusan Penerapan Butir 8.1, 8.2, 8.3, dan 8.4 mengenai Berdisiplin Tinggi dan Penerapan Butir 10.1, 10.2, 10.3,

NO	POIN PENTING	PENJELASAN
	047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku	10.4 mengenai Bersikap Profesional dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, yaitu Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 34A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan dinyatakan tidak sah serta tidak berlaku untuk umum.
4.	Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	<p>Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Bersama yang telah mendapat putusan uji materi dari MA tersebut, ditetapkanlah Peraturan Bersama MA - KY tentang Panduan Penegakan KEPPH pada 27 September 2012. Dalam praktiknya, KY menggunakan prinsip umum Butir 8 dan/atau Butir 10 KEPPH bersamaan dengan butir lain. Namun penjatuhan sanksi oleh KY bagi hakim yang melanggar KEPPH hanya bersifat usulan/rekomendasi dan tidak selalu dilaksanakan oleh MA karena pertimbangan pelanggaran hakim dimaksud masuk ke ranah teknis (yudisial).</p> <p>Selain itu juga terdapat contoh lain seperti ketika terjadi kasus hakim melakukan pelanggaran berat. Maka MA seolah menunggu hasil pemeriksaan KY. Apabila ada indikasi KY akan menjatuhkan putusan sanksi berat dengan pemberhentian terhadap hakim yang melanggar KEPPH, maka MA memberitahukan bahwa MA telah menjatuhkan sanksi dengan putusan hakim nonpalu selama 2 tahun di Pengadilan Tinggi. Berdasarkan pengalaman tersebut, KY semacam melakukan pekerjaan yang sia-sia karena MA ternyata telah memberi sanksi terlebih dahulu terhadap hakim yang dinyatakan melakukan pelanggaran berat KEPPH.</p>
5.	Dualisme pengawasan terhadap hakim	<p>Selain KY, MA juga memiliki Badan Pengawasan yang mengawasi hakim dan Pengadilan Tinggi yang dapat melakukan pembinaan bagi hakim tingkat pertama. Namun yang perlu menjadi catatan adalah bahwa KY diberikan kewenangan mengawasi perilaku hakim berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, sedangkan MA diberikan kewenangan mengawasi tingkah laku hakim berdasarkan undang-undang yaitu UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman.</p> <p>Bahkan dalam UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman dibedakan "pengawasan internal" oleh MA dan "pengawasan eksternal" oleh KY. Undang-undang lain seperti UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, dan UU PTUN pun menggunakan frasa "pengawasan eksternal" bagi pengawasan perilaku hakim yang dilakukan oleh KY.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, pengawasan internal yang dilakukan oleh MA menyorot aspek tingkah laku, sementara pengawasan eksternal yang dilakukan oleh KY menyorot aspek perilaku. Dalam perspektif psikologi, perilaku terdiri atas 3 komponen yaitu kognitif, afektif, dan action, sedangkan tingkah laku hanya mencakup action</p>

NO	POIN PENTING	PENJELASAN
		saja. Oleh karena itu pembentuk undang-undang perlu memberikan penjelasan mengenai perbedaan tingkah laku dan perilaku.
6.	Peraturan Komisi Yudisial mengenai Tata Cara Pemilihan Pimpinan	<p>Pada era kepemimpinan komisioner KY jilid pertama, ditetapkanlah PKY No.1 Tahun 2005. Peraturan tersebut mengatur bahwa pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dilaksanakan secara 1 (satu) paket. Namun ketika memasuki kepemimpinan Komisioner KY jilid kedua, ditetapkanlah PKY No.1 Tahun 2010 yang mengubah pemilihan Ketua dan Wakil Ketua tidak lagi dilaksanakan secara paket tetapi terpisah, yaitu memilih Ketua terlebih dahulu, baru memilih Wakil Ketua kemudian. Selain itu, hal fundamental yang diubah adalah masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua yang semula 5 (lima) tahun menjadi masing-masing tahap 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau 2,5 (dua setengah) tahun.</p> <p>Periodeisasi 2,5 (dua setengah) tahun tersebut menimbulkan situasi perpecahan yang tidak kondusif di antara Komisioner KY dan pada Sekretariat Jenderal (Setjen) KY. Faktanya, setelah terpilih Ketua dan Wakil Ketua tahap pertama, membutuhkan waktu 6 (enam) bulan untuk menjadikan Komisioner kompak kembali dan bersatu sebagai satu kesatuan lembaga KY. Kemudian 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Pimpinan KY tahap pertama berakhir, sudah dimulai lagi kasak-kusuk yang mengurangi fokus kinerja KY dalam mengawasi perilaku hakim. Dan setelah Pimpinan tahap kedua terpilih, memerlukan waktu 6 (enam) bulan lagi untuk rekonsiliasi sehingga dari 5 (tahun) masa jabatan Anggota KY, 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terbuang untuk mengurus jabatan pimpinan.</p> <p>Situasi demikian memerlukan solusi berupa pengaturan masa jabatan Pimpinan KY selama 5 (lima) tahun sesuai lamanya masa jabatan Anggota KY dalam revisi UU KY. Adapun proses atau tata cara pemilihannya dapat didelegasikan ke peraturan pelaksanaan UU KY.</p> <p>Selain itu, saat ini peraturan mengenai tata cara pemilihan Pimpinan KY telah disesuaikan dan diperbaharui melalui PKY No.3 Tahun 2018. Dalam Peraturan KY tersebut, perlu diatur kewenangan Ketua dan Wakil Ketua Sementara seperti membuat keputusan menetapkan ketua dan wakil ketua terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua KY definitif. Hal ini diperlukan mengingat 7 (tujuh) Anggota KY dilantik secara bersama-sama, sehingga belum ada Ketua yang berwenang untuk menetapkan Keputusan mengenai Ketua dan Wakil Ketua KY definitif.</p>
7.	Peraturan Bersama MA - KY tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama	Peraturan Bersama MA - KY tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama hingga saat ini belum pernah diimplementasikan. Pemeriksaan bersama adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dari MA dan KY untuk melakukan pemeriksaan guna mendapatkan keyakinan terbukti atau tidak terbuktinya suatu pelanggaran dan apabila terjadi perbedaan penentuan sanksi di luar sanksi berat berupa

NO	POIN PENTING	PENJELASAN
		<p>pemberhentian.</p> <p>Seharusnya sebelum melakukan pemeriksaan bersama tersebut perlu adanya integrasi sistem laporan masyarakat pada kedua lembaga. Sistem laporan masyarakat yang terintegrasi, akan mempermudah MA dan KY untuk berkoordinasi.</p> <p>Lebih lanjut, akan lebih baik jika diusulkan dalam pemeriksaan bersama dibentuk kesekretariatan seperti kesekretariatan Majelis Kehormatan Hakim.</p>

D. Indonesia Legal Roundtable (ILR)

Berdasarkan hasil diskusi dengan ILR pada hari Kamis, 22 April 2021 diperoleh data dan informasi sebagaimana Tabel 9 berikut:

Table 9.
Data dan Informasi Diskusi dengan ILR

NO	POIN PENTING	PENJELASAN
1.	Kemandirian KY	<p>Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa KY bersifat mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhufan, martabat, serta perilaku hakim.</p> <p>Hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 UU KY, dimana ditentukan bahwa KY merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Selain itu, diatur juga dalam Pasal 40 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh KY.</p>
2.	Pengaturan tentang Komisi Yudisial	<p>Ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai KY adalah UU No. 22 Tahun 2004, yang memuat 41 pasal. Ketentuan ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU No. 18 Tahun 2011), dengan 23 poin perubahan.</p> <p>Ada 10 delegasi peraturan pelaksana, yang terdiri dari Peraturan KY (4), Peraturan Presiden (1), Peraturan Bersama (3), Ketentuan Peraturan Perundangan (1), Pedoman (1). Realisasi peraturan pelaksanaan tersebut Peraturan KY (21), Peraturan Pemerintah (1), Peraturan Presiden (2), Peraturan Bersama (4).</p> <p>Dasarnya adalah:</p> <p>a. Peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama (satu) tahun sejak diundangkan (Pasal 40B UU KY)</p>

Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011...

NO	POIN PENTING	PENJELASAN
		b. "... diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan" (Pasal 8 ayat (2) UU PPP)
3.	Peraturan Perundang-undangan dan putusan MK terkait Komisi Yudisial	<p>UU dan Putusan MK yang mengatur mengenai KY:</p> <ol style="list-style-type: none"> UUMA UU Kekuasaan Kehakiman UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, UU PTUN (analisa putusan untuk rekomendasi mutasi hakim) Putusan-Putusan MK: <ol style="list-style-type: none"> 005/PUU-IV/2006, mengatur mengenai pengawasan Hakim oleh KY 27/PUU-XI/2013, mengatur mengenai pembatasan wewenang DPR dalam seleksi Hakim Agung 1-2/PUU-XII/2014, mengatur mengenai pengawasan Hakim Konstitusi 16/PUU-XII/2014, mengatur mengenai pencalonan Anggota KY 43/PUU-XIII/2015, mengatur mengenai pembatasan peran KY dalam seleksi Hakim 53/PUU-XIV/2016, mengatur mengenai persyaratan calon Hakim Agung 49/PUU-XIV/2016, mengatur mengenai masa tugas dan peristun Hakim Adhoc PHI
4.	PKY cenderung diperbaharui tiap komisioner periode baru dipilih.	<p>Diatur beberapa Peraturan KY sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> PKY No.1 Tahun 2005 diubah menjadi PKY No.3 Tahun 2005 PKY No.1 Tahun 2005 dan PKY No.3 Tahun 2005 dicabut dengan PKY No.1 Tahun 2010. PKY No.1 Tahun 2010 kemudian diubah dengan PKY No.1 Tahun 2016. PKY No.1 Tahun 2010 dicabut dengan PKY No.3 Tahun 2018. <p>Terdapat kecenderungan Peraturan KY mengenai Tata Cara Pemilihan Pimpinan KY diperbaharui tiap Komisioner periode baru terpilih. Hal ini ditunjukkan melalui PKY No. 1 Tahun 2005 jo. PKY No. 3 Tahun 2005 yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan PKY No. 1 Tahun 2010. Kemudian PKY No. 1 Tahun 2010 diubah PKY No. 1 Tahun 2016. Dua tahun berselang peraturan tersebut dicabut dengan PKY No. 3 Tahun 2018. Dalam konsideran peraturan-peraturan tersebut dijelaskan bahwa Peraturan KY mengenai Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial "tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum Komisi Yudisial".</p> <p>"Tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum KY", dapat dilihat dan dimaknai sebagai kebutuhan KY untuk tetap bisa menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya. Fungsi, tugas dan wewenang tetap bisa dilakukan, meskipun terdapat pergantian pimpinan.</p>

NO	POIN PENTING	PENJELASAN
		<p>Dengan kata lain, proses pergantian pimpinan tidak menghambat kelancaran pelaksanaan, koordinasi, manajemen, pengambilan keputusan/kebijakan yang diperlukan. Tidak ada kevakuman terhadap seluruh operasionalisasi kinerja KY.</p> <p>Tak dipungkiri perubahan PKY tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan, terutama pada PKY No. 1 Tahun 2010 didorong oleh: <i>Pertama</i>, adanya kekhawatiran jika pimpinan/ketua KY berasal dari unsur mantan hakim, maka akan mempengaruhi obyektivitas dan kemandirian KY dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya. <i>Kedua</i>, adanya kekhawatiran pula jika pimpinan menjabat 5 tahun penuh, terjadi dominasi dan sulit dikoreksi jika melakukan penyimpangan. <i>Ketiga</i>, motivasi yang tinggi dari masing-masing anggota untuk menjadi pimpinan KY, turut mempengaruhi perubahan PKY tentang Pemilihan Pimpinan KY. Sejak perubahan PKY No. 1 Tahun 2010 itu, terjadi perubahan sistem dan manajemen kepemimpinan. Perubahan selanjutnya dalam PKY No. 1 Tahun 2016 dan PKY No. 3 Tahun 2018, hanya bersifat teknis melengkapi kekurangan dalam tata cara pemilihan pimpinan KY.</p> <p>Pasal 3 PKY No. 3 Tahun 2018 mengatur bahwa <i>"Pemilihan Pimpinan diselenggarakan dalam rapat pemilihan Pimpinan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi Yudisial."</i> Berdasarkan ketentuan tersebut, Rapat Pemilihan Pimpinan seharusnya diperjelas pengaturannya menjadi dipimpin oleh Pimpinan Sementara.</p>
5.	<p>Penetapan ketua dan wakil ketua dengan Keputusan Ketua Komisi Yudisial</p>	<p>Pasal 8 ayat (1) PKY No. 3 Tahun 2018 mengatur bahwa <i>"Calon Pimpinan yang dinyatakan terpilih, ditetapkan menjadi ketua dan wakil ketua dengan Keputusan Ketua Komisi Yudisial."</i></p> <p>Setelah calon pimpinan terpilih, tidak tepat jika penetapan dilakukan dengan Keputusan Ketua KY, karena pemilihan pimpinan ini sifatnya masih dalam proses bersama dan bukan merupakan hak eksklusif (prerogatif) Ketua. Hasil pemilihan itu adalah proses lembaga, yang mestinya diputuskan dengan keputusan lembaga (KY).</p> <p>Sebagai perbandingan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. DPR RI: Penetapan pimpinan DPR RI ditetapkan dengan keputusan DPR RI. (Tatib DPR RI 2020) b. MK: Ketua dan Wakil Ketua MK ditetapkan dengan keputusan Mahkamah yang ditandatangani oleh Ketua MK (Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi) c. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dicatat dalam Berita Acara Sidang BPK yang ditandatangani oleh seluruh Anggota yang hadir dan dituangkan dalam Keputusan BPK (Peraturan BPK No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan)

Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011...

NO	POIN PENTING	PENJELASAN
		d. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD): Ketua dan Wakil Ketua terpilih diresmikan menjadi Pimpinan DPD dengan Keputusan DPD yang ditandatangani oleh pimpinan sementara (Tatib DPD 2019)
6.	Pedoman KEPPH pada	<p>Pasal 19A UU KY mengatur bahwa “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial Bersama Mahkamah Agung”. Ketentuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Bersama MA – KY tentang Panduan Penegakan KEPPH.</p> <p>Berikut perbandingan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bersama, UU Kekuasaan Kehakiman, dan UU MA:</p>

No	Perihal	Peraturan Bersama	UU Kekuasaan Kehakiman	UU MA
1	Obyek Pengawasan	Perilaku Hakim	-	Tingkah Laku dan Perilaku Hakim
2	Yurisdiksi	Tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim.	Tidak ada pembatasan	Tidak ada pembatasan
3	Usul Pemberhentian Hakim Agung	Melanggar KEEPPH diajukan oleh MA dan/atau KY	-	Melanggar KEEPPH diajukan oleh KY
4	Pemberhentian sementara	Hakim yang diusulkan untuk dijatuhi pemberhentian tetap dan pembelaan dirinya telah ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim, dikenakan pemberhentian sementara berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung (Pasal 19 ayat 5)	-	Apabila pembelaan hakim ditolak, Majelis Kehormatan Hakim menyampaikan usul pemberhentian kepada Ketua MA, dan Ketua MA meneruskannya kepada Presiden. Tidak diatur pengenaan pemberhentian sementara (Pasal 11A ayat (10) dan ayat (11))
Implementasinya Peraturan Bersama MA – KY tentang Panduan Penegakan KEPPH dilakukan bersama MA dan KY, dilaksanakan tidak hanya untuk tindakan korektif/represif,				

NO	POIN PENTING	PENJELASAN
		<p>tetapi juga untuk tindakan pencegahan/preventif, terutama dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang juga menjadi bagian dari tugas KY. Dalam pelaksanaannya pula, didasarkan atas laporan yang kemudian diperiksa sebelum diputuskan ada/tidaknya pelanggaran KEPPH.</p> <p>Masalah dalam pelaksanaan terjadi karena adanya perbedaan penafsiran dalam melihat/menyikapi bentuk pelanggaran KEPPH, adanya dualisme pengawasan hakim yang berakibat tumpang tindih, dan <i>ouput</i> keputusan yang berbeda. Jika putusan KY hanyalah berupa rekomendasi kepada MA, sedangkan putusan MA bersifat final dan dapat menjatuhkan langsung sanksi kepada hakim. <i>Ouput</i> berupa rekomendasi itu pula yang menyebabkan masalah putusan tidak terlalu efektif, karena tidak direspon/tidak ditindaklanjuti.</p>
7.	<p>Frasa “pertimbangan yuridis” dan “substansi putusan hakim” dalam Pasal 15 Peraturan Bersama MA – KY tentang Panduan Penegakan KEPPH, yang dalam implementasinya dimaknai sebagai bagian dari teknis yudisial</p>	<p>Pasal 15 Peraturan Bersama MA – KY tentang Panduan Penegakan KEPPH menyatakan bahwa “<i>Dalam melakukan pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim</i>”.</p> <p>Frasa “pertimbangan yuridis” dan “substansi putusan hakim” dalam implementasinya dimaknai sebagai bagian dari teknis yudisial karena akan bertentangan dengan semangat independensi hakim. Baik MA maupun KY “diharamkan” memasuki wilayah ini dalam melakukan pengawasan. Meski kesalahan dalam menerapkan hukum dalam (pertimbangan/subtansi) putusan belum tentu dikategorikan sebagai pelanggaran perilaku. Akan tetapi, terdapat beberapa kasus dimana kesalahan teknis yudisial dapat dinilai sebagai pelanggaran perilaku.</p> <p>Belum ada batasan yang jelas dalam KEPPH. Masing-masing, MA dan KY, mempunyai penafsiran sendiri-sendiri. Hal ini yang membuat permasalahan pengawasan kerap terjadi perselisihan antara MA dan KY.</p>
8.	<p>Penerapan Pasal 12 Peraturan Bersama MA – KY tentang Panduan Penegakan KEPPH, selalu ditafsirkan berbeda.</p>	<p>Pasal 12 Peraturan Bersama MA – KY tentang Panduan Penegakan KEPPH:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) <i>Berperilaku disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.</i> (2) <i>Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.</i> <p>Pasal 14 Peraturan Bersama MA – KY tentang Panduan Penegakan KEPPH:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) <i>Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.</i> (2) <i>Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha</i>

NO	POIN PENTING	PENJELASAN
		<p><i>untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.</i></p> <p>Mungkin yang dimaksud adalah dilaksanakan oleh hakim. Jika merujuk masih banyaknya laporan masyarakat yang berujung pada penjatuhan sanksi karena terbukti melanggar Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Bersama MA – KY tentang Panduan Penegakan KEPPH, pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Laporan 14 Tahun KY disebutkan, <i>tidak professional</i> merupakan bentuk pelanggaran tertinggi (62.07%).</p> <p>Pasal-pasal tersebut merupakan hasil uji materi, yang diputus MA dalam Putusan Nomor: 36 P/HUM/2011, tanggal 9 Februari 2012. Putusan ini membatalkan butir-butir penerapan dari prinsip berdisiplin tinggi dan profesional yang sebelumnya diatur dalam bentuk Keputusan Bersama Ketua MA – Ketua KY tentang KEPPH.</p> <p>Khusus Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Bersama MA – KY tentang Panduan Penegakan KEPPH, dirumuskan secara umum/definisi/makna. Tidak dirumuskan bagaimana bentuk penerapan, larangan dan/atau kewajibannya. Sehingga dalam praktek, selain diterapkan masing-masing oleh MA dan KY, kedua pasal tersebut juga selalu ditafsirkan berbeda antara MA dengan KY.</p> <p>Adapun pertimbangan MA sama dengan pertimbangan putusan MK tahun 2006 tentang UU KY, bahwa sekalipun KY memiliki bukti-bukti dalam penelusuran itu ada indikasi ada perbuatan perilaku bisa menjadi pengawasan perilaku yang dilakukan oleh KY. Di sisi lain ada ketidakkonsistenan dari MA sendiri, dalam putusannya mengatakan demikian tetapi di peraturan bersama berkata lain.</p>
9.	Pemaknaan “dapat disimpangi” dalam Pasal 19 ayat (6) dalam kaitannya dengan sanksi.	<p>Pasal 19 ayat (6) terkait dengan sanksi:</p> <p><i>“Tingkat dan jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan tingkat dan jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) dapat disimpangi dengan mempertimbangkan latar belakang, tingkat keseriusan, dan/atau akibat dari pelanggaran tersebut”</i></p> <p>Maksud “dapat disimpangi” adalah dapat diterapkan berbeda tidak sama dengan ketentuan dengan sesuai berat/ringannya pelanggaran, dengan melihat 3 syarat: latar belakang, tingkat keseriusan dan akibatnya.</p> <p>Persoalan etik adalah persoalan perilaku manusia. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadi pelanggaran etik, karena itu rasionya perlu diberikan hukuman/putusan seadil adiknya. Dalam hal ini, MA dan KY atau kedua bisa melakukan penilaian tersebut.</p>
10.	Peraturan pelaksanaan UU KY perlu dilakukan	Peraturan pelaksanaan UU KY perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan kembali, untuk meminimalisir atau menghilangkan permasalahan yang sama dikemudian hari.

NO	POIN PENTING	PENJELASAN
	perubahan dan penyempurnaan kembali	<p>Perubahan atau penyempurnaan tersebut dilakukan dengan merumuskan kembali ketentuan-ketentuan yang tidak jelas, tidak tegas dan tidak rinci yang menimbulkan multitafsir dan disharmoni. Dalam hal ini perubahan peraturan pelaksana.</p> <ol style="list-style-type: none"> PKY No.3 Tahun 2018: harus ada revisi tentang tahapan proses pemilihan dan format/bentuk keputusan hasil pemilihannya. Peraturan Bersama MA – KY tentang Panduan Penegakan KEPPH: perlu ada kejelasan batas pelanggaran teknis yudisial dengan pelanggaran perilaku/etik, rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti dan apa konsekwensinya, transparansi/publikasi putusan hasil pemeriksaan hakim oleh KY, MA dan MKH. Peraturan Bersama MA KY tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama: kriteria tentang menarik "perhatian publik" dan alasan "memandang perlu dari MA dan KY", perlu diatur bagaimana kriterianya. Perlu juga diatur/ditentukan bagaimana pemeriksaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan MA.
11.	Masalah mendasar peraturan pelaksana UUKY.	<p>Masalah mendasar peraturan pelaksana UU KY adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> dualisme pengawasan (tumpang tindih), pengawasan internal dan eksternal dengan obyek yang sama yaitu hakim; tidak ada batas/kriteria (multitafsir teknis yudisial), sehingga menimbulkan multitafsir terutama dalam konteks penerapan Pasal 12 maupun Pasal 14, prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip profesional; output pengawasan dalam bentuk rekomendasi (tidak ditindaklanjuti) yang cenderung tidak direspon atau tidak ditindaklanjuti; transparansi putusan pelanggaran KEPPH (minimnya dukungan/kontrol publik), karena tidak transparan maka dukungan atau kontrol publik menjadi minim.
12.	Disharmoni dengan UU Kehakiman dan MA.	<p>Ada disharmoni peraturan pelaksana UU KY dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini UU KY, UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA. Tidak hanya dengan peraturan perundang-undangan, namun juga belum sesuai dengan amanah konstitusi UUD 1945. Konstitusi mengamanahkan pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, hanya kepada KY. Namun penjabarannya dalam peraturan pelaksana maupun UU, pengawasan tersebut diberikan tidak secara absolut kepada KY. Konsekwensinya membuat KY tidak bisa melaksanakan, memutus dan mengeksekusi sendiri seluruh kewenangannya. Seperti dalam seleksi Hakim Agung, KY harus menyelar nama-nama calon Hakim Agung kepada DPR RI untuk diputuskan. Dalam konteks pengawasan hakim, KY juga harus merekomendasikan kepada MA nama-nama yang dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan yang harus diberhentikan. Bila dapat disimpulkan, KY menjadi lembaga konstitusi yang</p>

Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 ...

NO	POIN PENTING	PENJELASAN
		paling lemah diantara lembaga-lembaga negara lainnya. Meskipun ditegaskan kemandirian dan kewenangannya, namun dalam pelaksanaannya tidak sejalan dengan semangat/spirit dari UUD 1945.
13.	Dampak perubahan kepemimpinan di KY.	<p>Tidak dipungkiri pula adanya dinamika perubahan kepemimpinan di KY bisa berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan atau keputusan yang diambil sebelumnya. Hal ini bisa disebabkan adanya perbedaan gaya karakter pada masing-masing anggota KY.</p> <p>Adapun di KY keputusan yang diambil sifatnya kolektif kolegial, artinya ketua dalam mengambil keputusan tidak bisa mengambil sendiri keputusan, tetapi harus ada kesepakatan antara anggota KY yang lainnya. Begitu pula dengan MA, tentu saja ketua MA tidak akan mengambil keputusan sendiri.</p>
14.	Masukan ^{terkait} dualisme pengawasan.	<p>Untuk mengakhiri dualisme pengawasan ini dan agar masalah tidak timbul lagi di kemudian hari maka harus meletakkan kembali pada semangat yang sudah diatur dalam Pasal 24B UUD 1945, bahwa dalam konteks menjaga dan menegakkan keluruhan martabat serta perilaku hakim itu adalah tugas KY, bukan tugas lembaga yang lain. Akan menjadi beban tersendiri bagi MA kalau seluruh urusan organisasi, administrasi sampai pengawasan dipegang sendiri oleh MA. Tugas yudisialnya akan menjadi tidak efektif dan efisien karena akan terbebani dengan urusan-urusan semacam itu. Alangkah baiknya jika urusan terkait perilaku hakim itu diserahkan sepenuhnya kepada KY, sebab hal ini akan membantu MA dalam konteks menjalankan tugas-tugas peradilanannya dan juga memperjelas fungsi pengawasan hakim.</p> <p>Tidak dipungkiri terkait peran KY dan MA ada kesan <i>win-win solution</i> diantara MA dan KY. Mau tidak mau harus dilakukan perubahan kembali untuk bisa meletakkan posisi KY sehingga tidak menjadi kesan sub ordinat dari MA, jika perlu dirumuskan dalam UU, baik UU KY ataupun UU Jabatan Hakim.</p>
15.	Masukan ^{terkait} <i>output</i> pengawasan	<i>Output</i> pengawasan harus diperkuat, tidak sekedar rekomendasi tapi berupa putusan yang bisa dieksekusi langsung oleh MA maupun Presiden. Contoh beberapa negara dimana putusan KY itu bisa dieksekusi, baik oleh Presiden maupun MA, tanpa harus ada proses-proses lainnya. Jadi diserahkan sepenuhnya kepada KY dan kewenangan diperkuat dengan <i>output</i> tidak sebatas rekomendasi.
16.	Persinggungan objek pengawasan MA dan KY	<p>1. Pertimbangan MA sama dengan pertimbangan putusan MK tahun 2006 tentang UU KY, bahwa sekalipun KY memiliki bukti-bukti dalam penelusuran itu ada indikasi bahwa ada perbuatan perilaku bisa menjadi pengawasan perilaku yang dilakukan oleh KY. Di sisi lain ada ketidakkonsistenan dari MA sendiri, dalam putusannya yang mengatakan demikian tapi dalam peraturan bersama berkata lain.</p> <p>2. Memang tidak mudah untuk menemukan dalam</p>

NO	POIN PENTING	PENJELASAN
		<p>penelusuran suatu putusan ada indikasi pelanggaran etik. Hanya KY yang tahu berdasarkan hasil penelusuran dan investigasinya.</p> <p>Mengenai prosesnya, di satu sisi bisa dirumuskan dalam peraturan bersama dan hukum acaranya memungkinkan hal tersebut. Di sisi lain terbuka juga kemungkinan kalau ada koreksi dalam proses yudisial yang normal, lewat pengajuan banding, kasasi, atau PK ketika terjadi kekeliruan yang nyata terhadap penerapan putusan bahkan oleh seorang hakim agung.</p> <p>Contoh alm. Artidjo Alkostar, walaupun dia seorang hakim agung yang sangat diketahui integritasnya, pernah melakukan kekeliruan dengan mengutip pasal yang sudah dibatalkan oleh MK dalam putusan kasasinya. Kemudian putusan tersebut dikoreksi kembali dengan PK.</p>

BABIV

ANALISIS PERATURAN PELAKSANAAN

UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI YUDISIAL

Dalam perjalanannya, UU KY beberapa kali diujimaterikan di MK yang diputus KY tidak lagi berwenang melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim MK. Selain itu calon anggota KY yang diajukan ke DPR RI tidak lagi 21 (dua puluh satu) calon untuk dipilih 7 (tujuh) calon melainkan 7 (tujuh) calon untuk disetujui atau tidak disetujui oleh DPR RI.

Berdasarkan Putusan MK tersebut, KY masih berwenang untuk mengawasi perilaku Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Kewenangan pengawasan terhadap perilaku hakim tersebut kemudian dibakukan dalam pedoman yang ditetapkan dalam KEPPH sebagai keputusan bersama KY dan MA. Adapun keputusan bersama tersebut dituangkan dalam Keputusan Bersama Ketua MA - KY tentang KEPPH, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 April 2009.

A. Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 36 P/Hum/2011

Bahwa secara historis pengawasan hakim, khususnya kode etik diatur dalam Pasal 19 UU KY jo. Pasal 81B UU MA. Bunyi pasal 81B adalah KEPPH harus sudah ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak UU ini ditetapkan. Sebelum KEPPH disusun, MA dan KY mempelajari Pedoman Perilaku Hakim yang telah dibuat oleh MA dengan SK KMA Nomor 104/A/SK XII/2006 tanggal 22 Desember 2006. Selain itu MA dan KY juga melihat kode etik dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*.³⁵ Tepat pada tahun 2009, beberapa bulan pasca UU MA disahkan, MA dan KY menyepakati Keputusan Bersama Ketua MA – Ketua KY tentang KEPPH yang berisi 10 prinsip.

³⁵ Ikhsan Azhar, dkk., *Proceeding Simposium The Line Beetween Legal Error and Misconduct of Judge*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2017, hal. 16.

Seiring berjalannya waktu, dari 10 prinsip KEPPH tersebut, Butir 8 dan Butir 10 KEPPH dipandang oleh MA sebagai teknis yudisial yang kemudian oleh beberapa pihak diajukan JR kepada MA, sementara menurut KY, kedua butir tersebut tidak termasuk ranah teknis yudisial dan sudah tepat menjadi indikator untuk mengawasi perilaku hakim.

Adapun yang menjadi objek permohonan ialah Butir 8 KEPPH mengenai Berdisiplin Tinggi dan Butir 10 KEPPH mengenai Bersikap Profesional pada Keputusan Bersama Ketua MA – Ketua KY tentang KEPPH yang menurut pemohon bahwa ranah teknis yudisial tidak termasuk ke dalam ranah perilaku hakim. Bunyi Butir 8 KEPPH adalah sebagai berikut:

Butir 8 KEPPH

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan". Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam serta tidak menjalankan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Penerapan

- 8.1. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan. (* dihapus)*
- 8.2. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan. (* dihapus)*
- 8.3. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*dihapus)*

- 8.4. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan (*dihapus)

Butir 10 KEPPH

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.

Penerapan:

- 10.1. *Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik. (* dihapus);*
- 10.2. *Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan. (* dihapus);*
- 10.3. *Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara profesional. (* dihapus);*
- 10.4. *Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya (*dihapus)*

Pada tanggal 24 Agustus 2011, 4 (empat) orang advokat mengajukan uji materi atas Keputusan Bersama Ketua MA – Ketua KY tentang KEPPH kepada MA. Melalui Putusan MA Nomor: 36 P/Hum/2011, uji materi tersebut akhirnya diputus pada 9 Januari 2012 dengan putusan Penerapan Butir 8.1, 8.2, 8.3, dan 8.4 mengenai Berdisiplin Tinggi dan penerapan Butir 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 mengenai Bersikap Profesional dinyatakan bertentangan dengan UU atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, namun mengenai batang tubuh Butir 8 dan Butir 10 KEPPH tetap berlaku, yaitu Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) UU

Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 34A ayat (4) UU MA dan dinyatakan tidak sah serta tidak berlaku untuk umum.

Bahwa yang menjadi permasalahan menurut KY, Keputusan Bersama Ketua MA – Ketua KY tentang KEPPH merupakan ranah keputusan (*beschikking*) dan bukan ranah peraturan (*regeling*) yang seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengaturan JR peraturan perundang-undangan dibawah UU terdapat dalam Pasal 31A ayat (2) UU MA jo. Pasal 1 angka 4 Perma No. 1 Tahun 2011. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat bahwa dengan menggunakan interpretasi teleologis, yaitu metode interpretasi dengan cara mengaitkan maksud dan tujuan dari sebuah ketentuan, bentuk formal dari peraturan dalam Pasal 8 ayat (2) UU PPP tidak bersifat limitatif, tetapi terbuka. Tidak harus dengan penamaan “peraturan” saja, tetapi mencakup pula penamaan atau penyebutan lain termasuk “Surat Keputusan Bersama”, sepanjang keberadaannya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibuat oleh lembaga yang berwenang. Di samping itu Majelis Hakim juga mengemukakan pertimbangan hukum lain, yakni hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada, atau hukumnya kurang lengkap, melainkan harus mengadilinya dan tidak ada badan peradilan lain yang berwenang secara absolut untuk menyidangkan permohonan hak uji materiil kecuali MA.

Terkait pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo*, merupakan pendapat hakim sebelum memutus perkara. Oleh karena pertimbangan hakim maka menjadi kewenangan hakim dalam memutus perkara yang tidak dapat dicampuri oleh siapapun, sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. dan putusan JR tersebut bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU MA.

b. Implementasi Pasca Putusan Nomor: 36 P/HUM/2011

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Bersama yang telah mendapat putusan uji materi dari MA, ditetapkanlah Peraturan Bersama MA - KY tentang Panduan Penegakan KEPPH pada 27 September 2012. Peraturan Bersama MA-KY ini merupakan KEPPH paska JR yang dimuat dalam bentuk Peraturan. Adapun bunyi Butir 8 dan Butir 10 KEPPH pada Keputusan Bersama Ketua MA – Ketua KY tentang KEPPH paska JR

dalam Peraturan Bersama MA – KY tentang Panduan Penegakan KEPPH termuat dalam Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Bersama MA – KY tentang Panduan Penegakan KEPPH. Dalam praktiknya, KY menggunakan prinsip umum Butir 8 dan/atau Butir 10 KEPPH jo. Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Bersama MA – KY tentang Panduan Penegakan KEPPH bersamaan dengan butir lain. Namun penjatuhan sanksi oleh KY bagi hakim yang melanggar KEPPH hanya bersifat usulan/rekomendasi dan tidak selalu dilaksanakan oleh MA karena pertimbangan pelanggaran hakim dimaksud masuk ke ranah teknis (yudisial).

Bahwa yang menjadi permasalahan pasca JR dan telah terbitnya Peraturan Bersama MA – KY tentang Panduan Penegakan KEPPH, belum ada satu kesepakatan antara MA dengan KY mengenai batasan “teknis yudisial”, sehingga Butir 8 Berdisiplin Tinggi dan Butir 10 Profesional KEPPH pada Keputusan Bersama Ketua MA – Ketua KY tentang KEPPH jo. Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Bersama MA – KY tentang Panduan Penegakan KEPPH, terjadi penafsiran antara MA dengan KY. Oleh karena itu, haruslah dimengerti terlebih dahulu batasan “teknis yudisial”.

Menurut MA, pelanggaran Butir 8 Berdisiplin Tinggi dan Butir 10 Profesional pada Keputusan Bersama Ketua MA – Ketua KY tentang KEPPH jo. Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Bersama MA – KY tentang Panduan Penegakan KEPPH, merupakan ranah teknis yudisial. Sedangkan menurut KY, Butir 8 dan Butir 10 KEPPH yang penerapannya telah dihapuskan melalui JR, tetapi tidak dihapuskan. Hal ini menimbulkan multitafsir. Implementasinya terjadi persoalan pelanggaran hukum acara merupakan kategori pelanggaran KEPPH, namun menurut MA hal tersebut merupakan teknis yudisial.

Menurut Akademisi, batasan “teknis yudisial” dan “perilaku hakim”, haruslah dipahami terlebih dahulu mengenai makna pertimbangan yuridis. Pertimbangan yuridis ialah pertimbangan hukum hakim sebelum memutus perkara, dimana dalam pertimbangan hukum tersebut terdapat pendapat hakim sebelum memutus perkara. Oleh karena merupakan pendapat hakim maka menjadi kewenangan hakim dalam memutus perkara yang tidak dapat dicampuri oleh siapapun, sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut hakim memutus perkara sebagaimana tertuang dalam amar putusan. Amar putusan inilah yang dimaksud substansi

putusan hakim. Oleh karenanya, jika terdapat pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim yang keliru, maka hakim tidak dapat dijatuhi sanksi oleh KY karena merupakan teknis (yuridis), dan jika KY menemukan kesalahan tersebut demi menjaga keluhuran martabat serta perilaku hakim, maka KY dapat memberikan informasi terkait dengan kesalahan Hakim dalam pertimbangan yuridis dan substansi putusan Hakim tersebut ke MA.

Dalam pertimbangan putusan *a quo*, pada hal. 39-40, telah mempertimbangkan batasan “teknis yudisial” dengan “wilayah perilaku” sebagai berikut:

...terkait butir 8 Berdisiplin tinggi, Rumusan ini tidak memuat sebuah cakupan tentang perilaku (behaviour) tetapi soal pengetahuan atau pemahaman yang masuk ke wilayah kognitif. Oleh sebab itu, hal ini tidak termasuk ke dalam wilayah pengawasan eksternal Komisi Yudisial karena tidak termasuk “perilaku”, sehingga keberadaan butir 8.1. tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan dasar atributif dan esensi pengawasan atas “perilaku” hakim., terkait butir 10, Rumusan ini juga tidak memuat sebuah cakupan tentang perilaku tetapi wilayah kognitif juga, terutama bagaimana penerapan hukum acara pembuktian, sehingga jika menurut para pihak yang sedang berperkara terjadi kekeliruan dalam membuat keputusan pengabaian fakta yang merugikan para pihak, maka para pihak dapat menempuh upaya-upaya hukum acara yang berlaku.

Akan tetapi, Majelis Hakim berpendapat, jika memang ditemukan oleh Komisi Yudisial adanya indikasi yang didukung oleh bukti-bukti awal yang cukup bahwa kekeliruan itu dilakukan dengan sengaja, masalah ini masuk ke dalam wilayah pengawasan “perilaku”, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Komisi Yudisial secara sendiri atau bersamaan.

Oleh sebab itu, rumusan 10.4 perlu diubah dengan menambah rumusan kata-kata yang membuktikan indikasi adanya kesengajaan. Rumusan Butir 10.4 seperti adanya sekerang yang cakupannya sangat kognitif sedangkan aspek perilakunya tidak didukung oleh rumusan kata-kata yang spesifik mencerminkan “perilaku”. Penggunaan pengawasan atas dasar butir 10.4 sangat membahayakan

kemandirian hakim dan hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 yang merupakan pilar utama sistem peradilan yang mandiri (independency of judiciary).

Menurut Akademisi, KY serta ILR, sebagai solusi batasan teknis yudisial dengan perilaku dan agar penggunaan Butir 8 serta Butir 10 KEPPH pada Keputusan Bersama Ketua MA – Ketua KY tentang KEPPH jo. Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Bersama MA – KY tentang Panduan Penegakan KEPPH dapat diimplementasikan oleh MA dan KY dengan baik, maka dilakukan Perubahan Peraturan Bersama MA – KY tentang Panduan Penegakan KEPPH dengan memasukkan rumusan norma sebagai amanat Putusan *a quo*. Jika pelanggaran Butir 8 dan Butir 10 KEPPH terdapat adanya unsur kesengajaan, dan memang ditemukan oleh KY adanya indikasi yang didukung oleh bukti-bukti awal yang cukup bahwa kekeliruan itu dilakukan dengan sengaja, masalah ini masuk ke dalam wilayah pengawasan "perilaku", baik oleh MA maupun oleh KY secara sendiri atau bersama. Sedangkan menurut MA, terkait pelanggaran yang bersifat teknis yudisial, seharusnya dilakukan pemeriksaan bersama sebagaimana amanat Pasal 16 Peraturan Bersama MA – KY tentang Panduan Penegakan KEPPH yang sampai saat ini belum bisa dilaksanakan. Berdasarkan uraian diatas, Keputusan Bersama Ketua MA – Ketua KY tentang KEPPH jo. Peraturan Bersama MA – KY tentang Panduan Penegakan KEPPH terkait rumusan teknis yudisial dan perilaku hakim, belum memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PPP khususnya asas kejelasan rumusan yang berdampak pada adanya perbedaan penafsiran antaran MA dan KY mengenai "teknis yudisial".

B. Tata Cara Pemeriksaan Bersama

Meskipun berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, namun apabila mencermati konstruksi Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang*

lainnya yang diberikan undang-undang,³⁶ maka dapat dipahami bahwa MA juga diberikan kewenangan atribusi oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk mengatur wewenang lain dalam undang-undang seperti melakukan pengawasan terhadap hakim.

Sehubungan dengan kewenangan atribusi tersebut, diundangkanlah UU MA. Pasal 32 MA mengatur sebagai berikut:

Pasal 32 UU MA

- (1) *Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.*
- (2) *Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan*
- (3) *Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya.*
- (4) *Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya.*
- (5) *Pengawasan dan kewenangan sebagai dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, MA memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian wewenang pengawasan yang dimiliki oleh MA berdasarkan kewenangan atribusi tersebut dapat dikatakan beririsan dengan wewenang Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Terkait dengan irisan wewenang pengawasan antara MA dan KY, Pasal 32A UU MA beserta penjelasannya mengatur sebagai berikut:

³⁶ Keterangan cetak tebal dari penulis.

Pasal 32A UU MA

- (1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung.*
- (1) Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.*
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim.*
- (3) Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.*

Penjelasan Pasal 32A UU MA

- (2) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung masih diperlukan meskipun sudah ada ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan lebih komprehensif sehingga diharapkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim betul-betul dapat terjaga.*
- (3) Cukup jelas.*
- (4) Cukup jelas.*
- (5) Cukup jelas.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 32A UU MA beserta penjelasannya tersebut, diketahui bahwa terdapat penggunaan istilah pengawasan internal yang dibedakan dengan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh MA terhadap tingkah laku hakim agung, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh KY terhadap perilaku hakim agung.

Lebih lanjut, penggunaan istilah pengawasan internal dan pengawasan eksternal juga diterapkan dalam UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, dan UU PTUN yang dijabarkan dalam Tabel 11 sebagai berikut:

Table 10.
Perbandingan penggunaan istilah pengawasan internal dan
pengawasan eksternal berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman,
UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama dan UU PTUN

UU KEKUASAAN KEHAKIMAN	UU PERADILAN UMUM	UU PERADILAN AGAMA	UU PERADILAN TATAUSAHA NEGARA
<p>Pasal 39 ayat (3)</p> <p><i>Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.</i></p>	<p>Pasal 13A ayat (1)</p> <p><i>Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.</i></p>	<p>Pasal 12A ayat (1)</p> <p><i>Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.</i></p>	<p>Pasal 13A ayat (1)</p> <p><i>Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.</i></p>
<p>Pasal 40 ayat (1)</p> <p><i>Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.</i></p>	<p>Pasal 13A ayat (2)</p> <p><i>Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.</i></p>	<p>Pasal 12A ayat (2)</p> <p><i>Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.</i></p>	<p>Pasal 13A ayat (2)</p> <p><i>Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.</i></p>
<p>Pasal 41 ayat (1)</p> <p><i>Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib:</i></p> <p>a. <i>menaati norma dan peraturan perundang-undangan;</i></p> <p>b. <i>berpedoman</i></p>			

UU KEKUASAAN KEHAKIMAN	UU PERADILAN UMUM	UUPERADILAN AGAMA	UU PERADILAN TATAUSAHA NEGARA
<p>pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan</p> <p>c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.</p>			

Bahwa berdasarkan beberapa ketentuan pasal tersebut terdapat kesimpulan, baik KY maupun MA memiliki kesamaan wewenang untuk mengawasi Hakim dengan berpedoman pada KEPPH. Terhadap kesamaan wewenang tersebut, dalam kenyataannya memunculkan perbedaan pendapat atau hasil pengawasan antara KY dan MA. Pada saat KY memutus bahwa Hakim melakukan pelanggaran perilaku, MA kemudian memutus bahwa Hakim tidak melakukan pelanggaran perilaku, melainkan teknis yudisial. Oleh karena itu diaturlah pengaturan mengenai pemeriksaan bersama dalam UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, UU PTUN, dan UU KY sebagaimana dirangkum dalam Tabel 12 berikut:

Table 11.
Perbandingan pengaturan mengenai pemeriksanaan bersama
berdasarkan UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama,
UU PTUN dan UU KY

UU PERADILAN UMUM	UU PERADILAN AGAMA	UU PERADILAN TATA USAHA NEGARA	UU KOMISI YUDISIAL
Pasal 13C ayat (2)	Pasal 12C ayat (2)	Pasal 13C ayat (2)	Pasal 22E ayat (2)
Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh	Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh	Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan	Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat selain

Komisi Yudisial, pemeriksaan bersama dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.	Komisi Yudisial, pemeriksaan bersama dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.	bersama dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4 dan angka 4, dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan.
---	---	---	--

Selanjutnya, ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan bersama antara KY dan MA diperintahkan Pasal 22E ayat (4) UU KY untuk diatur secara bersama oleh KY dan MA. Amanah pasal tersebut telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama MA – KY tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama yang ditetapkan pada 27 September 2012 dan diundangkan pada 29 Oktober 2012.

Peraturan Bersama MA - KY tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama yang sampai saat ini telah 8 (delapan) tahun lebih berlaku, menurut KY dan MA belum pernah sekalipun diimplementasikan sehingga dapat dikatakan tidak berjalan efektif. Adapun yang menjadi pokok permasalahan belum dapat dilaksanakannya peraturan bersama tersebut berdasarkan informasi dari Badan Pengawas Mahkamah Agung, di antaranya karena KY melaksanakan pemeriksaan secara mandiri terlebih dahulu, baru kemudian apabila dalam prosesnya ditemukan unsur yang seharusnya dilakukan pemeriksaan bersama, KY meminta MA untuk melakukan pemeriksaan bersama. Hal tersebut tidak dikehendaki oleh MA sebab MA menginginkan pemeriksaan bersama dilakukan sejak awal dimulainya pemeriksaan.

Ditambahkan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung, bahwa KY dalam pemeriksaan yang dilakukannya secara mandiri, ditujukan pada prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip bersikap profesional yang kemudian disampaikan rekomendasi pemeriksaannya kepada MA untuk dijatuhi sanksi etik atau meminta MA untuk mengesahkan pemeriksaan tersebut. Namun MA berpendapat bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh KY kerap berpotensi melanggar prinsip kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Persoalan lain yang turut memengaruhi efektivitas Peraturan Bersama MA - KY tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama terdapat pada substansi peraturan yang belum secara detail mengatur mengenai komposisi tim pemeriksa bersama. Hal ini

sebagaimana dikemukakan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung dan KY bahwa susunan tim pemeriksa bersama yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota, masing-masing 2 (dua) orang dari MA dan 2 (dua) orang dari KY³⁷ masih menyisakan perbedaan persepsi. Dalam sudut pandang MA, dengan memperhitungkan jumlah Hakim Agung yang terbatas tapi beban kerja yang harus menyelesaikan tumpukan perkara, maka Ketua MA mendelegasikan tugas pengawasan hakim kepada Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Mahkamah Agung. Namun dalam perspektif KY, pendelegasian tersebut tidak tepat karena KY diwakili oleh Komisioner yang selevel dengan Hakim Agung sebagai pejabat negara.

Sejatinya apabila argumentasinya demikian, berdasarkan Pasal 122 huruf e dan huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatur bahwa Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada MA serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim *Ad Hoc* sama seperti Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KY, yang juga termasuk pejabat negara. Oleh karena itu, argumentasi komisioner hanya selevel dengan Hakim Agung sebagai pejabat negara sebagai tim pemeriksa bersama menjadi tidak relevan. Terlebih menurut Akademisi Universitas Sahid, secara pengetahuan/teori dan pengalaman/praktik, Hakim Tinggi justru memiliki kelebihan apabila dibandingkan dengan Komisioner KY yang berlatar belakang selain mantan Hakim. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut KY, jumlah komisioner KY yang hanya 7 (tujuh) orang dibandingkan dengan jumlah Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung tentu akan kewalahan jika diharuskan untuk menangani seluruh pemeriksaan bersama.

Terhadap persoalan pengaturan mengenai tim pemeriksa bersama tersebut, MA, KY, dan Akademisi memberikan rekomendasi agar Peraturan Bersama MA - KY tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama menambahkan pengaturan mengenai kesekretariatan sebagaimana kesekretariatan pada Majelis Kehormatan Hakim, kemudian tata kerja tim pemeriksa bersama, dan pengambilan keputusan penjatuhan sanksi.

Informasi terkait permasalahan substansi juga disampaikan oleh ILR yang menyoroti Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan

³⁷ Pasal 9 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012 – 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama.

Bersama MA - KY tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama. Adapun pasal tersebut selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (2)

Pemeriksaan bersama dapat pula dilakukan dalam hal:

- a. terdapat laporan yang sama yang diajukan atau ditembuskan kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial;*
- b. diketahui terdapat satu permasalahan yang sama yang masih dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial; atau*
- c. terdapat informasi dan/atau laporan yang menarik perhatian publik dan masing-masing Lembaga memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan bersama.*

Menurut ILR, frasa “menarik perhatian publik” dan frasa “masing-masing lembaga memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan bersama” perlu diberikan penjelasan secara rinci agar tidak diinterpretasikan secara subjektif oleh masing-masing pihak baik MA maupun KY.

Terkait dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bersama MA - KY tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama, KY dan akademisi memberikan saran bahwa seharusnya dibangun sistem laporan masyarakat yang terintegrasi pada MA dan KY. Melalui sistem tersebut, akan mempermudah koordinasi antara kedua lembaga pengawas hakim. Dengan demikian, ke depannya tidak terjadi lagi “kejar-kejaran” dalam memeriksa suatu laporan sehingga pengawasan yang dilakukan kedua lembaga untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa belum dapat diimplementasikannya Peraturan Bersama MA - KY tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama disebabkan oleh belum lengkapnya substansi mengenai susunan tim pemeriksa bersama dalam Pasal 9 tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PPP khususnya asas dapat dilaksanakan.

Selain itu substansi pemeriksaan bersama berdasarkan informasi dan/atau laporan yang menarik perhatian publik serta dipandang perlu oleh masing-masing lembaga pengawas hakim

untuk melakukan pemeriksaan bersama dalam Pasal 2 Peraturan Bersama MA - KY tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama, juga tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya asas kejelasan rumusan yang berakibat pada penafsiran yang berbeda antara MA dan KY.

Terhadap ketidaksesuaian substansi materi Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Bersama MA - KY tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama tersebut, seluruh narasumber yang terdiri dari KY, MA, akademisi, dan ILR merekomendasikan untuk mengubah peraturan bersama dimaksud, khususnya terkait dengan mekanisme pemeriksaan bersama dan susunan tim pemeriksa bersama, agar dapat diimplementasikan untuk menunjang pengawasan yang dilakukan KY dan MA dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

C. Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial

1. Kewenangan Delegasi pada Komisi Yudisial

Pembentukan peraturan perundang-undangan berawal dari adanya kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara prinsip terdiri dari dua kewenangan, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (*attributie van wetgevingsbevoegdheid*) adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan oleh *Grondwet* (UUD) atau oleh *Wet* (Undang-Undang) kepada suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan, baik di tingkat pusat atau daerah. Delegasi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (*delegatie van wetgevingsbevoegdheid*) adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.³⁸ Pemberian kewenangan terkait dengan tata cara pemilihan pimpinan di Komisi Yudisial juga telah diakomodir didalam UU KY.

³⁸Maria Farida Indrarti, *Ilmu Perundang-Undangan*, hal. 55- 56.

Tata cara pemilihan pimpinan Komisi Yudisial secara eksplisit diatur didalam pasal 7 UU KY yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pimpinan Komisi Yudisial dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Yudisial.*
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan pimpinan Komisi Yudisial diatur oleh Komisi Yudisial.*

Ketentuan tersebut diatas telah merumuskan pendelegasian terkait dengan tata cara pemilihan pimpinan KY yang secara tegas terdapat didalam frasa “diatur oleh” pada ayat (2) pasal tersebut yang berarti bahwa ketentuan Pasal 7 UU KY ini merupakan salah satu pasal didalam UU KY yang mewajibkan menerbitkan peraturan delegasi. Pendelegasian yang terumus di dalam ketentuan pasal telah memberikan kewenangan kepada KY sebagai lembaga yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR RI dan menegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim sebagaimana yang diatur didalam Pasal 13 UU KY. Pendelegasian yang diatur didalam Pasal 7 UU KY tidak secara eksplisit mencantumkan jenis peraturan perundang-undangan yang harus dibuat/diterbitkan yang bersifat operasional dan berisikan ketentuan yang lebih rinci, namun dapat dipastikan bahwa pasal 7 UU KY mendelegasikan untuk dibentuknya Peraturan KY, yang berarti bahwa UU KY memberikan kebebasan kepada KY secara terbatas untuk mengatur mengenai tata cara pemilihan pimpinan didalam tubuh KY. Secara substansial, tata cara pemilihan pimpinan yang dituangkan didalam Peraturan KY memuat suatu mekanisme secara rigat terkait dengan tata cara pemilihan pimpinan sebagai prosedur yang nantinya akan menjadi acuan/dasar KY untuk menentukan pimpinan.

2. Asas Kejelasan Rumusan Pasal 7 ayat (2) UU KY

Rumusan delegasi yang diatur didalam Pasal 7 ayat (2) UU KY telah tercermin didalam frasa “diatur oleh” namun penggunaan frasa tersebut pada prinsipnya tidak diatur didalam UU PPP. Penggunaan kalimat perintah dalam pasal yang akan mengamanatkan peraturan perundang-undangan telah diatur

didalam Lampiran II UU PPP yang mengatur bahwa rumusan kalimat perintah pendelegasian adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Rumusan kalimat: **"Ketentuan lebih lanjut mengenai...diatur dengan..."** dipakai jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan, tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi)
- b. Rumusan kalimat: **"Ketentuan lebih lanjut mengenai...diatur dengan atau berdasarkan..."** Dipakai jika pengaturan materi muatan tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi).
- c. Rumusan kalimat: **"Ketentuan mengenai...diatur dengan ..."** Dipakai jika materi muatan yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan dan materi muatan itu harus diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang diberi delegasi dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi).
- d. Rumusan kalimat: **"Ketentuan mengenai...diatur dengan atau berdasarkan..."** Dipakai jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi)
- e. Rumusan Kalimat: **"Ketentuan mengenai...diatur dalam..."** Dipakai jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan materi muatan tersebut tercantum dalam beberapa pasal atau ayat tetapi akan didelegasikan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan.

Jika mengacu pada ketentuan terkait dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 5 huruf f mengatur bahwa salah satu asas dalam peraturan perundang-undangan adalah kejelasan rumusan, asas ini menggarisbawahi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam inteprertasi dalam pelaksanaannya. Berdasarkan

³⁹Lampiran II UU PPP.

hal tersebut diatas maka penggunaan frasa “diatur oleh” didalam Pasal 7 ayat (2) UU KY dapat berpotensi menimbulkan kerancuan bagi KY dalam menerjemahkan maksud dari ketentuan tersebut. Bahwa Pasal 7 ayat (2) UU KY tidak memenuhi asas kejelasan rumusan yang tidak memenuhi persyaratan teknis penyusunan sebagaimana diatur didalam UU PPP.

Ketidaksesuaian asas kejelasan rumusan tersebut berdampak pada pelaksanaan teknis pada tingkat peraturan delegasi. Pada implementasinya ketentuan yang diatur didalam Pasal 7 UU KY diartikan sebagai kebebasan KY sebagai lembaga yang berwenang dalam menentukan tata cara pemilihan yang tidak terbatas pada prosedur teknis pemilihan saja, tetapi juga dapat mengatur mengenai masa jabatan pimpinan KY, menurut keterangan dari KY bahwa jika mencermati ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU KY dapat disimpulkan bahwa sejak berdirinya KY sampai saat ini, UU telah memberikan kebebasan atau “*improvisasi*” kepada KY untuk mengatur dan menentukan sendiri tentang bagaimana tata cara pemilihan pimpinan, termasuk menentukan masa jabatan pimpinan KY, baik itu 5 (lima) tahun ataupun dapat diadakan setiap tahun sekali.

Oleh sebab itu, seiring dengan berlakunya UU KY yang ditetapkan pada 13 Agustus 2004, KY telah mengeluarkan PKY No.1 Tahun 2005 jo. Per KY No.3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Per KY No 1 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial, kemudian kembali diperbaharui dengan terbitnya PKY No. 1 Tahun 2010 jo. PKY No. 1 Tahun 2016 dan terakhir kembali diperbaharui dengan PKY No. 3 Tahun 2018. Secara substansial ketentuan di dalam PKY tersebut telah mengakomodir masa jabatan kepemimpinan KY. Landasan yuridis masa jabatan pimpinan KY terdapat didalam Pasal 8 ayat (2) yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (2)

- (2) Pimpinan memegang jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) KY, maka dapat dikatakan bahwa secara substansial Peraturan KY yang mengatur mengenai Tata Cara Pemilihan Pimpinan KY sebagaimana tersebut di atas, bertentangan (*Conflicting*) dengan UU KY. Hal

ini dikarenakan norma yang terkandung didalamnya telah bertentangan dan melebihi norma yang terdapat di dalam UU yang mendelegasikannya, dimana terdapat pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan yang melebihi batas pendelegasian sebagaimana diatur di dalam UU KY yang secara prinsip hanya mendelegasikan pengaturan mengenai tata cara pemilihan pimpinan. Hamid S. Attamimi menjelaskan bahwa:

...dari sisi hierarki atau tata susunan norma, maka norma yang dibentuk kedudukannya lebih rendah dari pada norma yang membentuk dan karena itu norma tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma yang membentuknya, yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi itu.⁴⁰

Peraturan delegasi pada dasarnya terikat pada peraturan yang memberikan perintah diawal. Baik dari jenis peraturan dan batasan apa yang akan diatur dalam peraturan delegasi, mengharuskan hanya dalam batasan yang diperintahkan. Jenis peraturan perundang-undangan adalah tertentu dan terbatas, tidak dapat dibenarkan penerima delegasi mendelegasikan kembali tanpa ada persetujuan dari pemberi delegasi (*delegata potestas non potest delegari*).⁴¹

Pada implementasinya pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KY sebagaimana diatur di dalam PKY No. 3 Tahun 2018 yang hanya membatasi masa jabatan pimpinan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan saja berimplikasi pada dinamika kelembagaan di dalam internal tubuh KY. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh KY yang menyatakan bahwa penetapan masa jabatan 5 (lima) tahun dilatarbelakangi dengan kesepakatan Anggota KY yang lebih mengedepankan prinsip efisien dan efektif dalam menjalankan tugas fungsi kelembagaan. Namun dengan menggunakan konsep *maximin* (memilih yang terbaik dari kemungkinan buruk) yang dikembangkan dari perspektif pilihan rasional, maka perubahan pengaturan mengenai pemilihan masa jabatan pimpinan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana diatur didalam PKY No. 3 Tahun 2018 merupakan syarat yang mutlak (*conditio sine qua non*). Hal

⁴⁰A. Hamid. S. Attamimi, *Peran Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara, (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA V)*, hal. 36.

⁴¹Fitriani Ahlan Sjarif, *Gaya Perumusan kalimat Perintah Pembentukan Peraturan yang menjalankan delegasi dari Undang-Undang*, *Journal Pakuan Law Review* Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember Tahun 2017, hal. 41.

serupa juga disampaikan oleh Badan Pengawasan MA yang menyampaikan bahwa seringnya terjadi pergantian kepemimpinan di tubuh KY berdampak pada banyaknya kesepakatan yang dibuat oleh MA sering berubah dan akhirnya tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipastikan keberlakuan PKY No. 3 Tahun 2018 dapat memengaruhi eksistensi KY dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan didalam UUD NRI Tahun 1945. Namun menurut KY, permasalahan implementasi tersebut dapat teratasi dengan adanya pengaturan secara tegas di dalam UU KY terkait dengan masa jabatan kepemimpinan KY. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan kewenangan delegasi yang ada pada KY, betul-betul sampai pada aturan teknis dan mekanisme mengenai tata cara pemilihan saja, karena masa kepemimpinan telah diakomodir pada tingkatan UU.

Permasalahan lain dalam PKY No. 3 Tahun 2018 adalah bahwa ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemilihan tidak mengakomodir pihak yang mengambil keputusan untuk menentukan pimpinan, seperti yang telah dikemukakan oleh KY bahwa saat ini peraturan mengenai tata cara pemilihan Pimpinan KY perlu diatur kewenangan ketua dan wakil ketua sementara dalam hal membuat keputusan, menetapkan ketua dan wakil ketua terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua KY definitif. Hal ini diperlukan mengingat 7 (tujuh) Anggota KY dilantik secara bersama-sama, sehingga belum ada ketua yang berwenang untuk menetapkan Keputusan mengenai Ketua dan Wakil Ketua KY definitif tersebut. Bahwa keputusan yang dimaksud merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berkekuatan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk dapat dikatakan bahwa keputusan yang menetapkan Pimpinan KY tidak didasari peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena secara peraturan perundang-undangan dan teknis pelaksanaannya, tidak ada pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan tersebut.

Berdasarkan informasi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa PKY No. 3 Tahun 2018 belum dapat menjalankan amanat Pasal 7 ayat (2) UU KY, dikarenakan isi substansinya bukanlah pengaturan lebih lanjut yang mengatur secara rigid ketentuan norma sebagaimana yang diamanatkan didalam pasal 7 ayat (2) UU KY, melainkan memuat norma baru diluar batasan yang telah ditentukan. Ketidaksesuaian norma yang diatur di dalam Peraturan KY tersebut juga disebabkan karena ketidakjelasan

rumusan norma yang terkandung di dalam Pasal 7 ayat (2) UU KY dan isi substansi materi UU KY yang dipandang perlu mengatur dengan tegas mengenai masa jabatan Pimpinan KY. Selain itu PKY No. 3 Tahun 2018 juga belum mengakomodir kewenangan pihak yang mengambil keputusan dalam rangka pemilihan Pimpinan KY.



BABV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Puspanlak UU terhadap peraturan pelaksanaan UU KY, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi peraturan pelaksanaan mengenai pelaksanaan wewenang KY sebagaimana diatur dalam UU KY dan berbagai amanat undang-undang terkait belum efektif.
2. Materi muatan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari amanat UU KY terkait dengan Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Tata Cara Pemeriksaan Bersama, dan Tata Cara Pemeriksaan pemilihan Pimpinan KY sudah tidak relevan dengan situasi saat ini.
3. Peraturan pelaksanaan UU KY perlu dilakukan perubahan.

Kesimpulan tersebut tergambar dalam poin-poin berikut ini:

a. Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Sampai pada saat ini MA maupun KY belum memiliki satu kesepahaman terkait teknis yudisial sehingga penerapan Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Bersama MA - KY tentang Panduan Penegakan KEPPH belum efektif untuk dilaksanakan. Oleh karena itu Pasal 12 dan Pasal 14 tersebut belum memenuhi asas kejelasan rumusan.

b. Tata Cara Pemeriksaan Bersama

Peraturan Bersama MA - KY tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama belum dapat diimplementasikan karena belum lengkapnya substansi mengenai susunan tim pemeriksa bersama, sehingga tidak memenuhi asas dapat dilaksanakan. Selain itu frasa pemeriksaan bersama *"berdasarkan informasi dan/atau laporan yang menarik perhatian publik serta dipandang perlu oleh masing-masing lembaga pengawas hakim untuk melakukan pemeriksaan bersama"* juga tidak memenuhi asas kejelasan rumusan,

sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda antara MA dan KY.

c. Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial

PKY No.3 Tahun 2018 yang mengatur mengenai masa jabatan pimpinan selama 2 tahun 6 bulan secara substansi berisikan norma yang melebihi ketentuan di dalam Pasal 7 ayat (2) UU KY sehingga berdampak pada dinamika internal tubuh KY. Hal tersebut disebabkan tidak diaturnya ketentuan mengenai masa jabatan Pimpinan KY dalam UU KY. Selain itu Peraturan KY tersebut juga belum mengatur mengenai pihak yang berwenang mengambil keputusan untuk menentukan pimpinan. Hal ini diperlukan karena keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dapat disimpulkan Pasal 7 UU KY dan Peraturan KY tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan tidak memenuhi asas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya asas kejelasan rumusan.

B. Rekomendasi

1. Perlu mengubah Peraturan Bersama MA – KY tentang Panduan Penegakan KEPPH yang menjelaskan rumusan atau batasan Teknis Yudisial dan Perilaku Hakim.
2. Perlu dilakukan perubahan Peraturan Bersama MA – KY tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama khususnya terkait dengan mekanisme pemeriksaan bersama, pembentukan sekretariat bersama, dan susunan tim pemeriksa bersama agar dapat diimplementasikan untuk menunjang pengawasan yang dilakukan KY dan MA dalam menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
3. Perlu dibangun sistem laporan masyarakat yang terintegrasi pada MA dan KY untuk mempermudah koordinasi antara kedua lembaga pengawas hakim tersebut.
4. Ketentuan mengenai masa jabatan pimpinan di KY perlu diatur di dalam UU KY. Selain itu, di dalam materi muatan Peraturan KY tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan KY perlu diatur juga mengenai penetapan pimpinan definitif dalam bentuk keputusan KY.

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMEN HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012 - 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama.

Peraturan Komisi Yudisial No. 1 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial

Peraturan Komisi Yudisial No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial

Peraturan Komisi Yudisial No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Yudisial No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial

Peraturan Komisi Yudisial No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

BUKU

- Al Atok, Rosyid. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teori, Sejarah, Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara Bikameral*. Malang: Setara Press, Ed. Revisi, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, Cet.1, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis: Keputusan Presiden Yang Berfungsi Peraturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V)*. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.
- Azhar, Ikhsan dkk. *Proceeding Simposium The Line Beetwen Legal Error and Misconduct of Judge*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2005.
- Garner. *Black's law Dictionary*. USA: West Group, Seventh Edition, 1999.
- Harijanto,Susi Dwi. *Negara Hukum yang berkeadilan*. Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (PSKN FH UNPAD), 2011.
- Kelsen, Hans. Translated by Andrew Wedberg, Russel & Russel. *Geneal Theory of Law*. New York, 1973.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Grup, Edisi Revisi, 2013.
- MD., Moh. Mahfud. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Ost, François. translated by Iain Stewart. *Legal System between Order and Disorder*. Oxford: Clarendon Press Oxford, 2002.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Stelmach, Jerzy & Bartosz Brożek. *Methods of Legal Reasoning*. Dordrecht: Springer, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*. Malang: UMM Press, 2002.
- Tauda, Gunawan A. *Komisi Negara Independen*. Yogyakarta: Genta Press, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum (Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya)*. Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.

JURNAL

- Saraswati, Retno. *Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Media Hukum, Vol. IX, No. 2, (April-Juni 2009).
- Sjarif, Fitriani Ahlan. *Gaya Perumusan kalimat Perintah Pembentukan Peraturan yang menjalankan delegasi dari Undang-Undang*. Journal Pakuan Law Review, Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember Tahun 2017.

Tim Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. *Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab*. Buletin Komisi Yudisial, Vol. IV No. 6, Juni – Juli, 2010.

Zaelani. *Pelimpahan Kewenangan Dalam Pementukan Peraturan Perundang-undangan (Delegation of Authority The Establishment Of Legislation Regulation)*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 1 April 2012.

WEBSITE

Mahendra, A.A. Oka. *Harmonisasi Peraturan Peraturan-Undang-Undang*. Jakarta: Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan, dipublikasikan pada 29 Maret 2010, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>, diakses pada tanggal 8 Juni 2021.

Sirajuddin, *Format Kekuasaan Kehakiman Dalam Perubahan Lanjutan Konstitusi*,
http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legalitiy/article/viewFile/1537/1639_umm_scientific_j, diakses pada tanggal 26 Mei 2021.

TIM PENYUSUN

ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN PERATURAN PELAKSANA

(PANDUAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM, TATA CARA PEMERIKSAAN BERSAMA, DAN TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN KOMISI YUDISIAL)

Buku yang berjudul "*Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Berdasarkan Peraturan Pelaksana (Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, Tata Cara Pemeriksaan Bersama, Dan Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial)*" ini disusun oleh:

1. Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
NIP. 196310011988032001
2. Poedji Poerwanti, S.H., M.H.
NIP. 196811032000032004
3. Antonius Sam Turnip, S. H.
NIP. 199304052019031001
4. Ester Yolanda Friska, S.H., M.H.
NIP. 198704152018012001
5. Muhammad Wildan Ramdhani, S.H., M.Kn.
NIP. 198805052014021001
6. Rizki Emil Birham, S. H.
NIP. 198809292019031001
7. Rr. Lucia P. Dewi Damayanti Y, S.H., M.Kn.

Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 ...